

**JUAL BELI EMAS SECARA *ONLINE* STUDI PEMIKIRAN
ERWANDI TARMIZI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

ZAINAL HADI
NIM. 1702130172

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2022 H / 1443 M**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : JUAL BELI EMAS SECARA *ONLINE* STUDI
PEMIKIRAN ERWANDI TARMIZI
NAMA : ZAINAL HADI
NIM : 1702130172
FAKULTAS : SYARIAH
JURUSAN : SYARIAH
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 17 Mei 2022

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.
NIP. 19630118 199103 1 002

Pembimbing II,




Maimunah, M.H.I.
NIP. 19850927 201903 2 009

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga,



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP.19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syariah,



Munib, M.Ag.
NIP.19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara Zainal Hadi

Palangka Raya, 17 Mei 2021

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi IAIN
PALANGKA RAYA
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wa Rarmatullah Wa Barakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : ZAINAL HADI

NIM : 1702130172

JUDUL : JUAL BELI EMAS SECARA *ONLINE* STUDI
PEMIKIRAN ERWANDI TARMIZI

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Demikian
atas perhatiannya diujapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullah Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

Pembimbing II



Maimunah, M. H. I
NIP. 19850927 201903 2 009

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**JUAL BELI EMAS SECARA ONLINE STUDI PEMIKIRAN ERWANDI TARMIZI**” oleh Zainal Hadi NIM 1702130172 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 03 Juni 2022 M
04 Zulkaidah 1443 H

Palangka Raya, 7 Juni 2022

Tim Penguji:

1. Laili Wahyunita, M.Cs
Ketua Sidang/Penguji

(.....)

2. Dr. H. Abdul Khair, M.H
Penguji I

(.....)

3. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
Penguji II

(.....)

4. Hj. Maimunah, M.H.I
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 19770413 200312 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *online* salah satunya adalah emas. Sebagaimana seharusnya emas diperjual belikan dengan cara tunai, namun dalam perkembangannya emas diperjual belikan dengan menggunakan sistem *online* hal inilah yang menimbulkan pandangan hukum yang berbeda antara membolehkan dan melarang. Fokus dan tujuan penelitian ini yaitu mengenai jual beli emas dengan cara *online* studi pemikiran Erwandi Tarmizi. Metode penelitian ini menggunakan *library research* dengan pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan konten analisis. Data dihimpun menggunakan teknik studi pustaka dan dokumenter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, jual beli emas dengan menggunakan media *online* pada umumnya sama dengan praktik jual beli biasa yang dapat dikategorikan sebagai jual beli modern karena hasil dari implikasi dari inovasi teknologi. Di dalam islam jual beli seperti ini juga termasuk kedalam kategori *as-salam* (pesanan) dengan tahapan apabila di antara keduanya telah sepakat maka pembayarannya akan dilakukan terlebih dahulu kemudian pengiriman barang akan diproses. Kedua, jual beli emas dengan cara *online* menurut Erwandi Tarmizi termasuk ke dalam kategori riba *nasi'ah*, karena dalam praktiknya jual beli emas dengan cara *online* tidak memenuhi syarat sah-nya jual beli emas sebagaimana disyaratkan jual beli emas harus dengan cara tunai. Begitu halnya dari segi *illat tsamanyah* yang sifatnya ijtihad tidak boleh menafikan *illat* pada emas yang telah dijelaskan Nabi secara tekstual.

Kata kunci : jual beli, *online*, emas.

ABSTRACT

This research is motivated by the widespread phenomenon of buying and selling transactions using an online system, one of which is gold. As gold should be traded in cash, but in its development gold is traded using an online system, this is what gives rise to different legal views between allowing and prohibiting. The focus and purpose of this research is about buying and selling gold by means of an online study of Erwandi Tarmizi's thoughts. This research method uses library research with a qualitative approach with a content analysis approach. Data were collected using literature and documentary study techniques. The results of this study indicate that; First, buying and selling gold using online media is generally the same as the practice of ordinary buying and selling which can be categorized as modern buying and selling because of the implications of technological innovation. In Islam, buying and selling like this is also included in the category of as-salam (orders) with the stages if both of them have agreed then the payment will be made first and then the delivery of the goods will be processed. Second, buying and selling gold online according to Erwandi Tarmizi is included in the category of usury nasi'ah, because in practice buying and selling gold online does not meet the legal requirements for buying and selling gold as required for buying and selling gold in cash. Likewise, in terms of illat tsamanyah, which is ijtiḥad, it is not permissible to deny the illat on gold which the Prophet has explained textually.

Key word: buy and sell, online, gold.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul **Jual Beli Emas Secara Online Studi Pemikiran Erwandi Tarmizi**, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya. Dan selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Yth. Bapak Dr. Sabian Utsman, Drs.,S.H.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
4. Yth. Ibu Maimunah, M.H.I. pembimbing II yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan.
5. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Yth. Seluruh staf Fakultas Syaiah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Ibunda tercinta Rusmini dan Ayahanda Aini (alm), sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya terkhusus ibunda tercinta, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
8. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.

9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.
10. Kepada Allah SWT penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 17 Mei 2022
Penulis,

Zainal Hadi
NIM. 1702130172

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahawa skripsi dengan judul “**JUAL BELI EMAS SECARA ONLINE STUDI PEMIKIRAN ERWANDI TARMIZI**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Mei 2022



Zainal Hadi
NIM. 1702130172

MOTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(QS. Al-Baqarah: 275).



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

AYAHKU AINI (ALM)

Terimakasih atas segala pengorbanan, cinta dan kasih sayang yang diberikan,
Semoga kebahagiaan akhirat bersamamu.

IBUKU RUSMINI

Terimakasih kepada ibuku tercinta perempuan terhebat yang ada dimuka bumi,
malaikat yang tak bersayap, terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya
terimakasih atas dukungan dan do'a yang selalu dipanjatkan sehingga jalan yang
ditempuh selalu dimudahkan. Semoga kesehatan kebahagiaan dunia dan akhirat
selalu menyertai.

KAKAKU ABDULLAH, LAILATUL HASANAH, dan SITI RAPIAH

Terimakasih atas segala bentuk dukungan dan do'anya semoga kesehatan
kebahagiaan dunia dan akhirat selalu menyertai kita.

KELUARGA

Terimakasih atas semua kebaikan do'a dan dukungannya semoga kebahagiaan
dunia dan akhirat selalu menyertai.

GURUKU

Terimakasih kepada semua guru yang telah mendidik dari sekolah dasar sampai
keperguruan tinggi, terkhusus kepada mualim M. Hasbi Salim terimakasih atas
dukungan dan do'anya sehingga penulis mempunyai kesempatan berada ditahap
ini.

SELURUH TEMAN-TEMAN

Teruntuk teman-teman seperjuanganku, HES 17 yang telah memberikan kenangan
indah selama 4 tahun kita bersama menempuh pendidikan IAIN Palangka Raya.

Teruntuk rekan secerita, rekan setongkronan, rekan kerja, yang tidak dapat ku
sebutkan namanya satu persatu. Sukses selalu buat kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t}
ب	B	ز	z}
ت	T	ث	'
س	s\	ج	G
ج	J	ف	F
ح	h}	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	s}	ي	Y
ض	d}		

Keterangan:

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<

- c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
 3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
 4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أفّ) *fala>taqullahuma`uffin*, (متعقّدين) *muta`aqqidi>n* dan (عدّة) *'iddah*.
 5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (كرامة الأولياء) *zaka>tul fit}ri* (زكاة الفطر) *kara>matul auliya>'*.
 6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z}awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}jid asy-syari>'ah*.
 7. Huruf *waw (و) suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي) suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTO x	
PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoretis.....	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
E. Kerangka Teoretik	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian.....	16
1. Waktu Penelitian.....	16
2. Jenis Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	19

5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Teknik Analisis Data.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA	24
A. Konsep Jual Beli	24
1. Pengertian Jual beli	24
2. Rukun Dan Syarat Jual Beli	25
3. Dasar Hukum Jual Beli	26
B. Konsep Riba.....	31
1. Pengertian Riba.....	31
2. Macam-Macam Riba.....	32
3. Dasar Hukum Dilarangnya Riba.....	33
C. Konsep Emas dalam Islam	35
1. Pengertian Emas	35
2. Jenis dan Kadar Emas	38
BAB III PROSEDUR TRANSAKSI JUAL BELI EMAS <i>ONLINE</i>	41
A. Prosedur Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media <i>Online</i>	41
1. Subjek dan Bentuk Pembayaran dalam Jual Beli <i>Online</i>	43
2. Objek Transaksi dan Penyerahan Barang	46
3. Media Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	48
B. Hukum Jual Beli <i>Online</i>	49
BAB IV PANDANGAN ERWANDI TARMIZI TERHADAP JUAL BELI EMAS SECARA <i>ONLINE</i>	56
A. Biografi Erwandi Tarmizi.....	56
B. Kecenderungan Erwandi Tarmizi Terhadap Jual Beli Emas <i>Online</i>	59
C. Pandangan Erwandi Tarmizi terhadap jual beli emas secara <i>Online</i>	62
D. Jual Beli Emas Secara <i>Online</i> Menurut Pandangan Hukum Islam	67
E. Tipologi Pemikiran Erwandi Tarmizi.....	72
BAB V PENUTUP	80

A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Alokasi Waktu Penelitian	17
---	----



DAFTAR SINGKATAN



Cet.	: Cetak
DSN	: Dewan Syariah Nasional
H	: Hijriah
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Ibid	: Ibidem
M	: Masehi
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
No.	: Nomor
Pengh.,	: Penghimpun
Pent.	: Penterjemah
Q.S.	: Qur'an Surah
SAW	: Shallallahu 'alaihi wasallam
SWT	: Subhanahu Wata'ala
t.p.	: tanpa penerbit
t.th.	: Tanpa tahun
t.tp.	: Tanpa tempat terbit
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri. Hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya, dalam Islam merupakan bagian dari aspek muamalah. Dalam bidang muamalah telah diatur berbagai ketentuan dan kaidah-kaidah mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang bagi manusia dalam melakukan suatu kegiatan. Berbagai ketentuan serta kaidah tersebutlah yang nantinya dijadikan pedoman serta rujukan dalam segala aktifitas muamalah untuk mengetahui kebolehan dan larangan terhadap sesuatu.

Allah telah menetapkan bahwa setiap kegiatan dalam bidang muamalah haruslah sesuai dengan yang sudah ditetapkan syari'at Islam. Kata muamalah sendiri pada awalnya mencakup segala macam aktifitas manusia, sehingga ruang lingkupnya sangat luas. Meskipun aktifitas manusia terus berkembang, Islam tidak mendapatkan kesulitan membimbing umatnya dalam bidang muamalah.¹ Berbicara mengenai muamalah, maka hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai macam transaksi hubungan antar manusia yang salah satunya seperti jual beli.

Jual beli merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia yang seringkali terjadi di masyarakat, maka tidak heran jika muncul berbagai macam praktik jual beli. Jauh ke belakang praktik muamalah sudah

¹ Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Mu'amalah*, Bandung: Mizan, 1999, 17.

dikenalkan oleh para pendahulu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu kerana mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Q.S al-Baqarah [2]:275)².

Dari ayat di atas jelas Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba secara etimologi berarti *az-Ziya>dah* yang artinya tambahan, sedangkan menurut terminologi riba adalah kelebihan/ tambahan pembayaran tanpa ada ganti/ imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari kedua belah pihak yang membuat akad. Diantara akad jual beli yang dilarang antara lain adalah riba. Secara bahasa riba berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian, sedangkan menurut syara' riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.³

² al-Baqarah, 2: 275.

³ Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 171

Adapun larangan riba terdapat didalam Al-Qur'an, Allah SWT

berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (Q.S ali- Imran [3]:130).⁴

Serta di dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu beriman”. (Q.S Al-Baqarah [2]: 278)⁵

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-nya. Tetapi jika kamu bertobat maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (Q.S al-Baqarah [2]: 279).⁶

Seiring perkembangan zaman seperti saat ini praktik jual beli bukan saja hanya dilakukan dengan cara langsung (*face to face*) akan tetapi dengan kemajuan teknologi yang terus mengalami peningkatan dengan bantuan teknologi maka apapun yang kita cari akan sangat mudah untuk kita dapatkan, maka orang-orang berlomba melakukan penemuan yang dapat memudahkan kehidupan bagi manusia. Salah satu dampak

⁴ ali Imran, 3: 130

⁵ al- Baqarah, 2: 278.

⁶ al- Baqarah, 2: 279.

kemudahan yang dihasilkan dari teknologi adalah seperti melakukan transaksi jual beli melalui *online*. Sebagaimana jual beli pada umumnya yang mana apabila pembeli tidak membayar dalam waktu tertentu maka tidak terjadi jual beli, didalam fikih hal ini disebut juga dengan *khiyar an-Naqd* yaitu penjual mensyaratkan kepada pembeli beberapa waktu untuk membayar harga barang tersebut. Di zaman sekarang teknologi menjadi perantara individu dengan individu yang lain untuk saling menjalin hubungan interaksi sosial. Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang meliputi dalam mencapai suatu tujuan.⁷

Transaksi jual beli yang menjadikan teknologi sebagai media penghubung antara penjual dengan pembeli umumnya dikenal dengan jual beli *online*, dengan kecanggihan teknologi sekarang ini sehingga transaksi jual belipun dapat dilakukan dengan jarak yang berjauhan bahkan berbeda negara sekalipun dengan hanya menampilkan foto produk atau barang yang akan diperjualbelikan sehingga dalam jual beli *online* pihak penjual dengan pembeli tidak saling bertemu. Jual beli secara *online* pada umumnya sama dengan jual beli biasa yang dapat dikategorikan sebagai jual beli modern karena hasil implikasi dari inovasi teknologi. Produk yang ditawarkanpun berbagai macam jenisnya mulai dari makanan, peralatan musik, pakaian, otomotif, sepatu, peralatan rumah tangga hingga

⁷ Agoeng Noegroho, *Teknologi Kominikasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2.

barang-barang perhiasan seperti berlian, batu mulia, perak, dan emas. Namun dari segi Islam secara umum menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi.

Sebagaimana yang termuat dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan terkait pelaksanaan jual beli emas secara tunai, sebagaimana berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: Dari ubadah bin shamit Rasulullah SAW bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama besarnya, sama takarannya, dan harus kontan. Kalau jenis-jenis ini berbeda maka juallah sesuka kalian dengan syarat harus kontan. (H.R Abu daud tarmizi, Nasa'i dan Ibn majah).

Dari hadis diatas Rasulullah SAW mengisyaratkan boleh melakukan jual beli emas dengan yang lain asalkan dengan syarat harus tunai, seperti emas dengan perak, emas dengan kurma, emas dengan syair, emas dengan garam. Disamping itu terdapat juga hadis yang membolehkan jual beli tidak tunai yang dikenal dengan jual beli *salam*, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَحَلِّ مَعْلُومٍ

Artinya : “Barang siapa yang melakukan *salaf (salam)* hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”⁸ (H.R Ibnu Abbas)

Hadis ini jelas menyatakan bahwa boleh melakukan jual beli tidak tunai asalkan jelas takarannya, jelas timbangannya, serta jangka waktu yang diketahui. Sehingga kalau kedua hadis di atas diimplementasikan kepada jual beli emas dengan cara *online* maka terjadi ketidakjelasan hukumnya (samar), karena terdapat dalil yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan jual beli dengan cara tidak tunai. Adapun dalam persoalan jual beli emas para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, sebagian ulama salaf melarangnya karena termasuk riba *nasi'ah*, sedangkan ulama kontemporer sebagiannya membolehkan karena *'illat* emas sebagai harta ribawi adalah *tsamaniyah* artinya emas yang menjadi harta ribawi adalah emas yang menjadi mata uang, akan tetapi saat ini emas sudah merupakan komoditi dan bukan mata uang, maka bukan termasuk harta ribawi.

Salah satu tokoh yang melarang jual beli emas secara tidak tunai adalah Erwandi Tarmizi dalam bukunya yang berjudul *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, beliau merupakan pakar fikih muamalat kontemporer dan beliau juga tercatat sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dalam bukunya beliau menyinggung ketidakbolehan melakukan transaksi jual beli emas dengan secara tidak

⁸ Al-Mubar Kafuri, *Tuhfa Al-Ahardzi BI Syah Jami' Al-Tirmidzi, Juz IV*, 401.

tunai akan tetapi jual beli emas harus dilakukan dengan cara tunai atau dari tangan ke tangan (*yadan bi'yadin*). Namun di sisi lain DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang membolehkan jual beli emas dengan secara tidak tunai nomor: 77/DSN-MUI/ V/ 2010 dengan merujuk kepada pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim.

Berdasarkan phenomena yang telah peneliti kemukakan diatas, maka dari itu diperlukan adanya penelitian ini untuk mengetahui dasar dari pemikiran Erwandi Tarmizi tentang persoalan jual beli emas secara tidak tunai atau melalui *online*, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penomena transaksi pada saat ini yang melibatkan media internet. Dengan demikian, untuk memfokuskan penelitian ini maka selanjutnya penelitian ini dirumuskan dengan judul **“Jual Beli Emas Secara Online Studi Pemikiran Erwandi Tarmizi”**.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur transaksi jual beli emas melalui media *online*?
2. Bagaimana pandangan Erwandi Tarmizi terhadap jual beli emas *online*?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini (*the goal of the research*) untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

1. Untuk mengetahui prosedur jual beli emas secara *online*
2. Untuk mengetahui pandangan Erwandi Tarmizi tentang jual beli emas

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Jual beli emas secara *online* studi pemikiran Erwandi Tarmizi”. Merupakan bentuk keinginan tahu peneliti mengenai dasar pemikiran Erwandi Tarmizi mengenai jual beli emas secara *online* serta status kebolehan dimata hukum ekonomi Islam, yang mana hal ini merupakan transformasi dari transaksi jual beli yang terjadi sehari-hari ditengah-tengah kehidupan masyarakat, serta kegunaan penelitian ini juga harus bisa sebagai pemecah suatu permasalahan yang diteliti. Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua segi yaitu secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan jual beli (*al-ba'i*) yang diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.
- b. Sebagai bahan bacaan dan referensi serta sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syari'ah bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menjadi pencerahan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi jual beli emas secara *online*.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menambah bagi khazanah ilmu pengetahuan bagi para akademisi serta masyarakat mengenai kebolehan praktik jual beli emas secara *online* yang sering terjadi ditengah masyarakat saat ini.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini merupakan kajian studi pemikiran Erwandi Tarmizi terhadap praktik jual beli emas secara *online*/tidak tunai maka dari itu penulis berusaha menggunakan teori yang berhubungan serta relevan yaitu dengan menggunakan teori *al-Ba'i*, *riba*, dan *al-'Urf*.

Teori *al-Ba'i* peneliti gunakan untuk menganalisis dan mengkaji tentang tinjauan atau aspek hukum terkait jual beli yang dilakukan secara tidak langsung/tunai (*online*). Pada teori ini akan diuraikan beberapa bahasan meliputi antara lain pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli. Teori ini digunakan untuk menganalisis aspek pada transaksi jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai baik dari segi syarat ataupun rukun jual beli. Hal ini dikarenakan bahwa pada teori *al-Ba'i* sendiri disebutkan bahwa setiap transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukunnya sehingga suatu transaksi dapat dinyatakan sah.

Teori *riba* berdasarkan teori ini sebagaimana pada dasarnya kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang boleh dilakukan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini penting untuk diperhatikan untuk menjauhkan kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Larangan tersebut biasa berlaku terhadap cara transaksinya ataupun bahkan jenis

barang yang diperjual belikan. Di zaman sekarang terdapat banyak jenis transaksi salah satunya dengan menggunakan media internet, sehingga untuk melihat transaksi jenis baru ini apakah mengandung unsur riba, teori inilah yang akan penulis gunakan untuk mengkaji dan menganalisa apakah cara bertransaksi jual beli emas secara tidak tunai atau melalui media *online* termasuk kedalam transaksi yang mengandung unsur riba.

Teori *'urf*. Dengan berubah dan berkembangnya zaman banyak memunculkan hal-hal baru terlebih dalam praktik jual beli yang tak jarang sering memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru dalam bertransaksi seperti halnya melakukan transaksi jual beli emas. Sebagaimana terjadi perbedaan pendapat mengenai hal ini sehingga teori inilah yang penulis gunakan dalam menganalisa kebiasaan tentang praktik jual beli emas dari masa dulu sampai masa sekaligus sebagai acuan untuk menilai apakah transaksi jual beli emas yang dilakukan melalui *online* atau tidak tunai merupakan bagian dari suatu bentuk kebiasaan atau adat istiadat masyarakat di era modern. Sehingga berdasarkan teori ini dapat dijadikan suatu pertimbangan hukum dalam menetapkan kebolehan ataupun keharaman transaksi jual beli emas secara tidak langsung.

F. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini penulis berusaha mencari referensi yang relevan dengan topik yang diangkat dari karya ilmiah atau skripsi yang membahas tentang jual beli emas. Maka dari itu penulis melakukan kajian terhadap kajian-kajian sebelumnya antara lain literatur-literatur yang dapat

dihimpun sebagai studi terdahulu dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di bukalapak.⁹ Fokus penelitian bertujuan untuk mendiskripsikan pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas tidak tunai melalui media buka emas dibuka lapak. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode *field reseach* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara, serta kepustakaan dengan instrument dokumentasi, teknik analisis data dengan menggunakan kualitatif deskriptif analisis, induktif analisis.

Hasil penelitian menemukan jual beli emas dengan menggunakan media bukaemas dibuka lapak merupakan jual beli emas secara tidak tunai, serta menemukan dua pendapat hukum yang berbeda, antara boleh dan dilarang. Adapun beberapa ulama yang mendukung melarang hal tersebut antara lain mayoritas pendapat fukaha dari mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'I, dan hambali serta pendapat as-Syaikh nashirudin al-Albani, kemudian beberapa pendapat ulama yang membolehkan hal tersebut antara lain ibnu taimiyyah, ibnu qayyim serta ulama kontemporer yang sependapat.

Kesamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah membahas tentang jual beli emas secara *online*. Adapun yang menjadi

⁹ Mulya Gustina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Melalui Media Bukaemas Dibukalapak", (Skripsi--Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

pembeda antara keduanya terletak pada fokus kajian yang mana fokus penelitian yang dilakukan oleh Mulya Gustina adalah media buka emas dibuka lapak yang menjadi wadah transaksi jual beli emas yang ditinjau dari segi hukum Islam, sehingga dapat diketahui transaksi yang terjadi di aplikasi buka lapak apakah sesuai dengan hukum Islam secara umum.

Pada penelitian ini penulis lebih berfokus kepada pendapat dari Erwandi Tarmizi terhadap praktik jual beli emas, sehingga dapat diketahui alasan hukum dibalik dilarangnya transaksi jual beli emas secara *online* menurut Erwandi Tarmizi, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan metode *library reseach* dengan menggunakan teori *al-Ba'I, riba*, dan *'urf*.

2. Penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem *online*.¹⁰ Fokus penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli melalui sistem *online* dengan menggunakan kartu kredit. Metode yang digunakan adalah *library reseach*, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca, memahami, mengkaji serta mencatat, dengan teknik analisis menggunakan deduktif deskriptif.

Hasil penelitian menemukan jual beli *online* sama halnya dengan jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual belikan,

¹⁰ Mochammad Choirul Huda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Online", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

adanya ketentuan harga yang telah disepakai kedua belah pihak dengan membayar terlebih dahulu sebelum barang dikirim.

Pokok kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang praktik jual beli dengan cara *online*, namun yang membedakannya terletak pada fokus kajian yang mana penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Huda mengkaji secara umum tentang jual beli secara *online* dengan menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan penulis lebih mengkhususkan kepada barang yang diperjual belikan dalam hal ini emas yang mana juga merupakan salah satu barang ribawi serta pendapat Erwandi Tarmidzi terhadap jual beli tersebut, dengan metode library reseach melalui pendekatan kualitatif. Dengan kata lain pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Huda belum membahas mengenai kajian terkait emas yang diperjual belikan secara *online*, maka dari itu peneliti merasa perlu memfokuskan kajian ini terhadap objek yang diperjual belikan dalam hal ini adalah emas.

3. Penelitian tentang jual beli emas secara tidak tunai.¹¹ Fokus penelitian ini adalah terletak pada jual beli emas secara tidak tunai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *study literature* (studi pustaka). Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi dan dokumentasi, dengan teknik analisis data menggunakan analisa interaktif melalui proses *reduction, display dan verification*.

¹¹ Nilda Susilawati, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai", *Jurnal-Baabu Al Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2017).

Hasil dari penelitian ini adalah jual beli emas dengan emas, perak dengan perak boleh dilakukan dengan syarat sama beratnya, yang satu tidak boleh melebihi yang lainnya, serta pembayaran secara kontan ditempat akad. Apa yang dikatakan tentang emas atau perak juag berlaku satu jenis ribawi, ketika sebagian yang lain, seperti biji gandum dan biji gandum. Diperbolehkan menjual emas dengan perak atau perak dengan emas yang berbeda beratnya, karena yang satu bukan jenis yang lain. Begitu pula yang dikatakan untuk setiap jenis, yang dijual dengan jenis yang lain bersifat ribawi, yang boleh dilakukan dengan adanya selisih berat diantara keduanya. Ketika menjual emas dengan perak atau perak dengan emas harus dilakukan pembayaran secara kontan ditempat akad, jika keduanya berpisah sebelum pembayaran maka akad ini menjadi batal, karena keduanya terhimpun pada alasan ribawi, begitu pula yang berlaku untuk dua jenis yang bertemu pada alasan ribawi, yaitu takaran atau timbangan, yang harus dilakukan pembayaran secara kontan diantara keduanya ditempat akad.

Dalam hal jual beli emas dalam konteks emas sebagai komoditi atau barang boleh dilakukan dengan cara tidak tunai atau kredit dan jumlahnya tidak harus sama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun yang menjadi kesamaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni terkait pembahasan mengenai praktik jual beli emas itu sendiri, namun yang menjadi perbedaan adalah terletak pada fokus penelitian yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh

Nilda Susilawai lebih mengarah pada kajian dan pembahasan mengenai persoalan jual beli emas secara tidak tunai untuk menemukan suatu masalah yang ada didalamnya sehingga dapat diketahui hal ini boleh dilakukan atau tidak. Sementara penulis lebih berfokus kepada pendapat Erwandi Tarmizi dalam melarang jual beli emas *online* dengan melihat dasar apa yang digunakan dalam menentukan hukum jual beli emas dengan cara *online*, namun untuk melihat lebih jauh lagi penulis terlebih dahulu berupaya menjelaskan praktik jual beli emas ini termasuk jual beli tunai atau tidak tunai.

4. Penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Ayu Online Shop.¹² Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad kredit terhadap emas di Ayu Onlineshop Ponorogo serta pandangan hukum Islam terhadap pembatalan dalam jual beli kredit emas di Ayu Onlineshop Ponorogo. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, serta observasi (pengamatan), dengan teknik analisis data menggunakan kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik transaksi jual beli emas kredit di Ayu Onlineshop Ponorogo dengan sistem kredit tidak sesuai dengan akad yang dianjurkan dalam hukum Islam, serta pembatalan sepihak dalam jual beli emas kredit di Ayu

¹² Shiamika Nur Mawadah, Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum Jual Beli Emas Di Ayu Online Shop, (skripsi-IAIN ponorogo, 2019).

Onlineshop dengan pembeli tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam Islam harusnya pembatalan transaksi yang dilakukan adalah dengan disetujui oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama mengkaji permasalahan terkait praktik transaksi jual beli emas secara *online* atau tidak tunai, namun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada fokus kajiannya yang mana pada penelitian oleh Shimika Nur Mawadah ini lebih memfokuskan kepada praktik jual beli emas yang dilakukan di Ayu Onlineshop Ponorogo menurut hukum Islam, sedangkan penulis lebih menekankan kepada pendapat Erwandi Tarmizi dalam menyikapi hal tersebut. Dengan metode *library research* melalui pendekatan kualitatif, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan terhadap pendapat Erwandi Tarmizi tentang jual beli emas dengan cara *online* dengan melihat teori atau landasan hukum yang lebih kuat dan relevan pada masa sekarang ini.

G. Metode Penelitian

1. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ditargetkan 9 bulan, terhitung sejak pengajuan judul dan pembuatan proposal dari bulan September 2021 sampai pada ujian skripsi. Adapun alokasi waktunya merujuk pada tabel 1.1.

Tabel 1. 2
Alokasi Waktu Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Waktu pelaksanaan					
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan - April	Juni
		2021			2022		
1	Persiapan: a. Pengajuan Judul						
	b. Pembuatan proposal						
	c. Seminar proposal						
2	Pelaksanaan: Penggalian data dan analisis data						
3	Pelaporan: Ujian skripsi						

Berdasarkan tabel di atas, tahapan kegiatan dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahap yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pelaporan hasil penelitian. Tahap perencanaan terhitung sejak diterimanya judul penelitian sampai pada pelaksanaan seminar dan revisi proposal selama kurang lebih 2 bulan. Tahap pengumpulan data terhitung sejak dikeluarkannya revisi dan surat izin penelitian hingga analisis dan pengambilan kesimpulan selama kurang lebih 6 bulan pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun tahap pelaporan hasil penelitian dipertanggungjawabkan pada bulan Mei tahun 2022.

2. Jenis Penelitian

Untuk jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah termasuk kedalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, Koran, majalah, ensiklopedi, dan bahkan data atau dokumen.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan konten analisis. Pendekatan konten analisis merupakan pendekatan yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk kesimpulan yang tepat dari sebuah buku atau dokumen. Hal ini dilakukan untuk melakukan penalaran dan penyusunan suatu data secara sistematis berdasarkan sudut pandang tertentu (dalam hal ini sudut pandang yang digunakan penulis adalah sudut pandang Erwandi Tarmidzi terhadap jual beli emas secara tidak tunai). Sehingga dapat diketahui alasan dibalik Erwandi Tarmizi melarang jual beli emas secara tidak tunai. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok.

¹³ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 51.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian, lazimnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari objek penelitian (primer) dan dari bahan pustaka (sekunder). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni bukunya Erwandi Tarmizi yang berjudul Harta Haram Muamalat Kontemporer. Sedangkan data sekunder di antaranya bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, buku harian, dan seterusnya yang berbentuk dokumen.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam menjawab rumusahan masalah dan memenuhi tujuan penelitian, penulis menggunakan bahan utama seperti bukunya yang berjudul Harta Haram Muamalat Kontemporer.

b. Bahan Hukum Sekunder

1. FATWA DSN-MUI NO 77/DSN-MUI/V/2010. Tentang jual beli emas secara tidak tunai.
2. Penelitian Terdahulu.
3. Jurnal dan atau makalah terkait pembahasan jual beli emas.
4. Buku-buku terkait pembahasan jual beli emas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian ini di antaranya yaitu bahan dari internet yang berkaitan dengan jual beli emas secara tidak tunai.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap serta sistematis, maka dari itu diperlukanlah sebuah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang secara nyata digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Studi pustaka, mengumpulkan data dengan menggali literatur pustaka yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun literatur pustaka yang akan digali adalah Al-qur'an, Hadis, buku-buku fikih muamalah, terkhusus buku Harta Haram Muamalat Kontemporer.
- b. Dokumenter, mencari data mengenai transaksi *online* yang berupa catatan, dokumen, dan atau sumber data lain.

8. Teknik Analisis Data

Beranjak dari rumusan masalah penelitian ini terkait jual beli emas secara *online* dalam pemikiran Erwandi Tarmidzi. Maka dari itu untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori *al-Ba'I*. Teori ini membahas secara umum terkait jual beli. Teori ini digunakan untuk menganalisis terkait jual beli emas secara *online*. Kemudian teori *Riba* dalam teori ini digunakan untuk mengetahui transaksi *online* apakah masuk kedalam transaksi yang dibolehkan dalam syariat. Dan teori *'urf*, digunakan untuk mengetahui bentuk praktik jual beli emas apakah terjadi perbedaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang.

Kemudian dilakukan dengan pendekatan konten analisis (analisis isi), yang digunakan untuk melihat landasan Erwandi Tarmizi dalam melarang jual beli emas dengan cara *online*. Sehingga melalui pendekatan ini dapat ditemukan alasan yang menjadi landasan terhadap pemikiran Erwandi Tarmidzi.

Tahap selanjutnya yaitu setelah pengumpulan materi dengan analisis data dilakukan, maka kemudian dilanjutkan tahap penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang dari data yang diambil. Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga data yang diambil benar-benar sesuai dengan yang diperoleh. Tahapan ini dilakukan dengan tujuan agar hasil penelitian yang diperoleh secara jelas dan benar sesuai dengan keadaan.¹⁴

H. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan jenis penelitian yang peneliti gunakan yang mana semuanya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Pembagian setiap bab disusun secara sistematis agar mudah dipahami bagi pembacanya.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang tentang latar belakang masalah yakni terkait fenomena jual beli emas yang dilakukan secara *online* dimasa sekarang sehingga rumusan masalah pada

¹⁴ Burhan Bungin, *Analisis data penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 69-70.

kajian ini yaitu bagaimana prosuder transaksi jual beli emas secara *online* dan bagaimana pandangan Erwandi Tarmizi terhadap jual beli emas secara *online* dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian untuk memperoleh kegunaan praktis dan teoritik berdasarkan pada acuan kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan yang telah ditetapkan.

- BAB II Kajian pustaka berisikan diskripsi teoritik tentang konsep jual beli yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta jual beli. Konsep riba yang meliputi pengertian, macam-macam riba dan dasar hukum dilarangnya riba.
- BAB III Prosedur transaksi jual beli emas secara *online*, meliputi tempat, bentuk pembayaran, penyerahan barang, dan hukum jual beli secara *online*.
- BAB IV Pandangan Erwandi Tarmizi terhadap jual beli emas secara *online*, meliputi biografi, kecenderungan dan pandangan Erwandi Tarmizi serta pandangan hukum islam terhadap jual beli emas secara *online* (tidak tunai).
- BAB V Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam pengertian fiqh disebut *al-Ba'I* secara etimologi yang berarti menjual atau mengganti. Adapun secara bahasa menurut Wahbah Al-Zuhaili, *al-Ba'I* adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁵

Secara terminologi sebagian ulama memberi pengertian antara lain:¹⁶

a) Ulama Sayyid Sabiq

Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi ini harta dan milik dengan ganti dan dapat dibenarkan, yang dimaksud harta disini adalah segala sesuatu yang dimiliki dan bermanfaat, sedangkan yang dimaksud dengan ganti disini adalah agar menjadi pembeda dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dapat dibenarkan disini adalah agar dapat membedakan dengan jual beli yang dilarang.

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, Sebagaimana Dikutip Oleh Hakam, Abas *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Demaskus, 2005), 4.

¹⁶ Ibid, 4.

b) Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus yaitu melalui ijab dan qabul, atau melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.¹⁷

c) Ulama Ibn Qudamah

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan, karena pada dasarnya ada juga tukar menukar yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.¹⁸

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli terdiri dari empat hal, yaitu:¹⁹

- a) Adanya orang yang berakad atau *al-'Aqidan* (penjual dan pembeli)
- b) Adanya *sighat* (ijab dan qabul)
- c) Adanya barang yang diperjual belikan
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan syarat jual beli antara lain, sebagai berikut:

- a) Syarat orang yang berakad adalah baligh dan berakal tidak gila
- b) Syarat yang terkait ijab dan qabul adalah yang mengucapkan ijab qabul dalam keadaan baliq dan berakal serta harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak, tidak adanya penipuan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Nasrun Hareon, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media, 2007), 115.

- c) Syarat barang yang diperjual belikan adalah barangnya ada, milik sendiri dan dapat diserahkan, halal serta bermanfaat
- d) Syarat mengikatnya akad, bahwa salah satu pihak tidak boleh menarik persetujuannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu interaksi sosial yang mana jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, jual beli merupakan kegiatan yang dibenarkan oleh agama Islam sebagaimana banyak ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis-hadis nabi besar Muhammad SAW yang membahas tentang jual beli, antara lain:

a) Al-Qur'an

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Q.S. al-Baqarah[2]: 275)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisa [4]: 29)²⁰

b) Sunah Rasulullah SAW

عن ابن عمر عن رسول الله عليه وسلم أنه قال: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا
الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ
يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “apabila ada dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu”. (HR. Muttafaq Alaih)

Serta dalam hadis lain disebutkan bahwa

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' r.a bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mambrur (diberkahi)”. (HR. Ahmad)

²⁰ an-Nisa, 4: 29

c) Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat dilihat dari beberapa segi antara lain ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam.²¹

Selanjutnya ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
- 2) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis akad, dan ini dibolehkan menurut *syara'*.
- 3) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama Syafiiyah hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat

²¹ Ghufiron Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 35.

jual beli, namun sebagian syafiiyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.²²

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, Jumhur Ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

- 1) *Shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- 2) *Ghairu Shahih*, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya.

Sedangkan fuqaha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya
- 2) *Bathil*, adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh *syara'*. Misalnya: Jual beli atas barang yang tidak ada (*bai' al-Ma'dum*), seperti jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai dan khamar. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib atau buku-buku bacaan porno. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan

²² Ibid.

penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.

3) Fasid yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya: jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad, jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut, jual beli barang rampasan atau curian, menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.²³

Adapun karakteristik selanjutnya adalah jual beli yang dilarang. Yusuf Al-Qardawi memformulasikan beberapa hal yang dilarang dalam bisnis atau jual-beli:²⁴ seperti menjual barang yang diharamkan oleh agama Islam, mempermainkan harga dalam keadaan normal, melakukan praktik monopoli dengan ancaman akan dilaknat Allah swt, intervensi artifisial dalam kebebasan pasar seperti mencegat kafilah pedagang desa yang tidak mengetahui harga pasaran untuk memasuki kota, eksploitasi dan penipuan dalam perdagangan, banyak bersumpah (sumpah palsu), membeli barang rampasan dan

²³ Ibid.

²⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Mu'thi (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), 319.

curian bersama perampas dan pencuri (konspirasi atau bersyubahat dengan pencuri tersebut), praktik riba, dan sistem muzara'ah (bagi hasil dalam pertanian) yang dibagi secara tidak adil seperti ada bagian tetap yang ditentukan oleh dan untuk pemilik tanah sementara hak pengelola (petani) diabaikan.

B. Konsep Riba

1. Pengertian Riba

Syariat Islam diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا

Artinya: “dan demikianlah, kami telah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab”. (Q.S. ar-Ra'd [13]: 37)²⁵

Secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.²⁶

Secara etimologi, kata riba berasal dari bahasa Arab, yang bermakna *al-Ziyada>h* yang berarti tambahan. Adapun secara terminologi riba diartikan berbeda-beda sesuai dengan pendekatan masing-masing.

²⁵ ar-Ra'd, 13: 37

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 37.

Berikut riba menurut para ahli:

- a. Abdurrahman al-Juzairi, riba adalah nilai tambah pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan terhadap tambahan tertentu.²⁷
- b. Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan atas modal, baik penambahannya sedikit ataupun banyak.²⁸
- c. Maulana Muhammad Ali, riba adalah suatu tambahan diatas pokok yang dipinjamkan.²⁹

2. Macam-Macam Riba³⁰:

- a. Riba *Fadhl*, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras dan sebagainya.
- b. Riba *Yadd*, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum menerima barang tersebut dari penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh sebab jual beli masih dalam ikatandengan pihak pertama.
- c. Riba *Nasi'ah* yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contoh:

²⁷ Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 196.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), 147.

²⁹ Maulana Muhammad Ali, *The Rligion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, "Islamologi(Dinul Islam)" (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977), 484.

³⁰ Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 215.

‘Aisyah meminjam cincin 10 gram pada Amina. Oleh Amina disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apabila terlambat 1 tahun maka, maka tambah 2 gram lagi, menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun.

- d. Riba *Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang. Contoh: Muhammad meminjam uang sebesar Rp 25.000 kepada Ali. Ali mengharuskan dan mensyaratkan agar Muhammad mengembalikan hutangnya kepada Ali sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000.

3. Dasar Hukum Dilarangnya Riba

Diharamkannya riba telah disepakati oleh seluruh fuqaha, hal ini berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-qur’an dan hadis. Sebagaimana yang terdapat dalam suat al-baqarah ayat 275, 276, 278, dan 279 tentang pelarangan riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah [2]:275)³¹

Larangan riba dipertegas kembali dalam surat yang sama pada ayat 278 dan dipertegas kembali pada ayat 279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S al-Baqarah [2]:278)³²

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُلَّم رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S Al-Baqarah[2]:279)³³

Larangan riba ini juga diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi:

حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب و عثمان بن ابي شيبة قالوا
حدثنا هشيم اخبرنا ابو الزبير عن جابر قل لعن رسول الله عليه
وسلم: اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء

Artinya: Telah mengabarkan Muhammad bin al-sabah dan zuhair bin harbi dan usman bin abu syaibah kepada kami dari husyaim dari al-zubair dari jabir berkata: Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan

³¹ al-Baqarah, 2: 275

³² al-Baqarah, 2: 278

³³ al-Baqarah, 2: 279

saksi riba. Kemudian beliau bersabda: mereka semua adalah sama. (H.R. Muslim)

C. Konsep Emas dalam Islam

1. Pengertian Emas

Emas merupakan logam transisi yang terdapat dalam tabel periodik yang memiliki simbol *Au* yang berasal dari bahasa latin yang berarti *aurum*. Logam ini merupakan salah satu logam yang berharga karena memiliki sifat yang unik pada stabilitas kimia, konduktivitas listrik, mudah ditempa dan ulet.

Emas erat kaitanya dengan uang sebagai alat tukar yang digunakan dalam suatu transaksi. Pada dasarnya uang memiliki tiga fungsi utama, sebagai alat tukar (*medium of exchange*), penyimpanan nilai (*store of value*), dan sebagai satuan nilai (*unit of account*). Setiap Negara akan selalu berupaya memepertahankan satuan moneter dan jenis uang yang dimiliki dalam satuan unit yang tetap dan memiliki nilai yang setabil dilihat dari beberapa komoditi tertentu. Namun berkaitan dengan fungsi uang sebagai penyimpanan nilai.

Dalam sejarah komoditi uang sebagai standar, terdapat dua standar yang umum dipakai yaitu standar emas (*gold currency standards*) dan perak (*silver currency standards*). Walaupun demikian secara umum dapat didefinisikan sebagai satuan moneter dari emas dengan ukuran tertentu terhadap satu satuan mata uang termasuk juga dalam hal ini perak dan mendapat izin penuh dalam mengonversi antara emas dengan uang dan antara uang dengan emas. Hubungan mekanisme

emas dan satuan moneter jelas akan mendorong keyakinan akan nilai unit moneter. Sehingga hal inilah yang menjamin stabilitas sistem keuangan moneter.³⁴

Uang dianggap berubah nilainya akibat waktu (*time value of money*) sehingga sebagai standar ukur dan satuan nilai daya beli uang menjadi turun, seharusnya agar tetap memiliki daya beli uang harus tetap pada ukurannya. Uang tidak dapat berubah, bertambah, dan berkurang hanya karena waktu, uang akan berubah jika hanya digunakan dalam aktivitas ekonomi riil.

Diantara keunggulan dan keistimewaan emas dan perak sebagai berikut:

- a. Emas dan perak adalah logam yang berharga yang nilainya tidak tergantung pada negara manapun bahkan tidak tergantung pada sistem ekonomi manapun.
- b. Didasarkan pada praktik dizaman Rasulullah yang mana emas digunakan sebagai bahan utama uang (alat tukar). Dengan mata uang yang terbuat dari emas ini maka nilainya berhubungan dengan emas itu sendiri. Yang mana jika mata uang tersebut tidak dikehendaki maka pemilik uang tersebut bisa langsung meleburnya kemudian menyimpan atau menjualnya dalam bentuk emas yang lain, tentu keadaan seperti ini dapat menjaga kestabilan mata uang.

³⁴ Arif Pujiono, "Dinar dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau Menurut Sistem Moneter Islam," *Jurnal Dinamika Pembangunan*: Vol. 1 No.2 (Desember 2004), 146-147.

- c. Emas juga akan mudah dalam pengendalian inflasi, karena harga emas relative stabil terhadap barang lain. Kenaikan harga barang umum akan diikuti juga dengan naiknya harga emas sehingga jika barang tersebut diukur dengan harga emas maka harga sebenarnya adalah tetap atau tidak berubah.
- d. Nilai emas dan perak memiliki nilai yang dapat dipercaya.
- e. Emas dan perak mudah dibawa dan harganya mahal walaupun bentuk dan ukurannya kecil dan ringan.
- f. Emas dan perak selamat daripada kerusakan karena emas dan perak tidak berkarat.
- g. Emas dan perak dapat dipecah-pecah dan dibagi menjadi beberapa unit yang lebih kecil tanpa menguragi harga setiap unitnya, hal ini berbeda dengan uang kertas yang apabila robek maka hilanglah nilainya.
- h. Nilai emas dan perak disepakati diseluruh dunia dengan satu kebijakan.
- i. Emas dan perak susah untuk dipalsukan karena emas dan perak memiliki keistimewaan yaitu dari segi warna, dengung bunyi, dan kekerasannya.
- j. Kestabilan dan kemantapan haraga emas dan perak berbanding dengan logam-logam lain. Emas dan perak bukanlah barang yang dapat digunakan dan dihasilkan semula setiap tahun dan menyebabkan pengeluarannya yan terakhir mengalami banyak

masalah tentang harga seperti biji-bijian, kapas, kopi dan lainnya. Emas dan perak yang telah dikeluarkan sejak zaman purbakun tidak rusak karena digunakan kecuali hilang dengan sebab pemborosan atau takdir Allah.³⁵

2. Jenis dan Kadar Emas

Emas merupakan logam transisi yang terdapat dalam tabel periodik yang memiliki simbol *Au* yang berasal dari bahasa latin yang berarti *aurum*. Logam ini merupakan salah satu logam yang berharga karena memiliki sifat yang unik pada stabilitas kimia, konduktivitas listrik, mudah ditempa dan ulet.

Secara umum emas digolongkan dalam dua kategori yaitu emas muda dan emas tua.³⁶

a. Emas muda

Emas muda adalah emas yang memiliki kadar emasnya dibawah dari 50%. Ada beberapa kode yang sering digunakan dalam mengidentifikasi yaitu;

- 1) Kode emas '150'. Emas ini biasanya dikeluarkan oleh pabrikan emas king Halim dan memiliki nama GB150 atau Gold Bond 150 jika pada kalung.
- 2) Kode emas '300'. Beberapa cap atau kode yang biasa ditemukan antara lain dengan kode hati, A3, PR, LGT, L, 0,3,HT, MT, DY,

³⁵ Dony Setiawan, dkk, "Kekuatan Emas Dan Perak Sebagai Mata Uang Dunia Suatu Studi Pendahuluan", *Jurnal Ekonomi* Vol. 18, No. 1 (2010), 126-127.

³⁶ Alfian Nawaziru Zahara, "Penentuan Kadar Emas Menggunakan Metode Interpolasi Lagrange" (Skripsi-Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), 16.

KY, Lotus, RS, M,N,MG, MBW, KH, HWT, UBS. Biasanya diikuti dengan angka 30.


- 3) Kode emas '333'.
- 4) Kode emas 375. Tersedia dalam bentuk emas putih dan kuning.
Kode pabriknya: segitiga, prisma, A, Beta/B,SA, HWT dan UBS.
- 5) Kode emas 400.
- 6) Kode emas 420 juga tersedia dalam bentuk emas putih dan kuning, sebagian besar emas dengan kode ini terdapat pada jenis kalung. Emas ini dikeluarkan oleh HWT dan UBS, adapun jika membeli diluar negeri maka akan diberi lebel 10k.

b. Emas tua

Emas tua adalah emas yang mengandung kadar emsnya diatas dari 50%. Tentunya harga emas ini lebih mahal dari pada emas muda. Emas jenis ini biasanya ditemukan kode 585 khusus untuk beberapa jenis emas putih, 700 dan 750.

- 1) Kode emas 14k 585, atau dengan kode 585. Untuk kode 14k585 sering ditemui jika perhiasan dibeli di luar negeri.
- 2) Kode emas 700. Ini termasuk emas dengan kadar yang banyak dijual dipasaran. Produksi emas ini dilakukan oleh KH, MT, SG, JR, HWT, UBS dan ada juga dengan logo matahari.
- 3) Kode emas 750. Emas ini juga banyak dijumpai di pasaran. Produksinya dilakukan oleh kode prima750, 18k, AYU, MT, HT, JR, Citra, KH, HWT dan UBS.

- 4) Kode emas 833, produk dengan kode ini hanya ada pada emas kuning.
- 5) Kode emas 850.
- 6) Kode emas 21k875 atau 875. Banyak diproduksi di Arab.
- 7) Kode emas 22k 916. Sering disebut dengan emas yang berasal dari Kendari, Bali, Dubai, Bangkok.
- 8) Kode emas 23k95 atau 958. Bisa dijumpai di daerah Bengkulu, Padang, Kalimantan dan Jambi.



BAB III

PROSEDUR TRANSAKSI JUAL BELI EMAS *ONLINE*

A. Prosedur Transaksi Jual Beli Emas Dengan Menggunakan Media *Online*

Seiring perkembangan zaman seperti saat ini praktik jual beli bukan saja hanya dilakukan dengan cara langsung (*face to face*) akan tetapi dengan kemajuan teknologi yang terus mengalami peningkatan, Dengan bantuan teknologi maka apapun yang kita cari akan sangat mudah untuk kita dapatkan, maka orang-orang berlomba melakukan penemuan yang dapat memudahkan kehidupan bagi manusia. Salah satu dampak kemudahan yang dihasilkan dari teknologi adalah seperti melakukan transaksi jual beli melalui media internet.

Transaksi jual beli secara *online* adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik.³⁷ Sebagaimana jual beli pada umumnya yang mana apabila pembeli tidak membayar dalam waktu tertentu maka tidak terjadi jual beli, didalam fikih hal ini disebut juga dengan *khiyar naqd* yaitu penjual mensyaratkan kepada pembeli beberapa waktu untuk membayar harga barang tersebut. Era perkembangan zaman masa kini, teknologi menjadi perantara individu dengan individu yang lain untuk saling menjalin hubungan interaksi sosial. Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 30.

membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang meliputi dalam mencapai suatu tujuan³⁸ Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk halnya dibidang muamalah pada transaksi jual beli.

Berbicara terkait berbagai bentuk transaksi jual beli, pada dasarnya segala bentuk muamalah hukumnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, sebagaimana yang tertuang dalam suatu kaidah fikih yang menyatakan bahwa;³⁹

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Berdasarkan kaidah fiqh di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk kegiatan dibidang muamalah yang dalam hal ini salah satunya adalah jual beli hukumnya adalah boleh, dengan ketentuan bahwa selama tidak ada dalil yang melarangnya. Konteks kaidah disini berarti menunjukkan adanya kebolehan dalam segala bentuk transaksi jual beli selama sesuai dengan ketentuan berupa rukun dan syarat yang menjadi dasar sah atau tidaknya jual beli termasuk halnya pada transaksi jual beli *online*. Beberapa ketentuan yang menjadi rukun dan syarat jual beli itu

³⁸ Agoeng Noegroho, *Teknologi Kominikasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2

³⁹ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta, 2006), 129.

sendiri yaitu terdiri dari Ijab dan Kabul (akad), para pihak yang berakad yakni Penjual dan Pembeli serta Objek yang diakadkan (*ma'qud alaih*).⁴⁰

Berkaitan dengan transaksi jual beli *online*, proses awal transaksi ini pada umumnya dilakukan dengan menggunakan sistem *online* dinamakan *information sharing*. Dalam proses ini, prinsip penjual adalah mencari dan menjanging calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut.

Setelah aktivitas tukar menukar informasi dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Dua pihak yang bertransaksi dilakukan dengan sah, benar, dan aman. Pembelian antara dua entitas bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu, seperti EDI (*Electronic Data Interchange*) atau ekstranet. Adapun beberapa tahapan dapat yang dilakukan baik penjual ataupun pembeli saat melakukan transaksi *online* yaitu;

1. Subjek dan Bentuk Pembayaran dalam Jual Beli Online

Dalam transaksi *online* tahapan yang dilakukan juga hampir sama dengan transaksi jual beli secara *face to face* yang terdiri dari pihak penjual dan pembeli. Pada transaksi ini pembeli pertama-tama diharuskan mencari lokasi penjual, memilih barang yang diperjual belikan, menanyakan harga, melakukan penawaran, terjadi kesepakatan, namun

⁴⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

penjual dan pembeli tidak langsung bertemu sehingga hal ini mengharuskan untuk memperhatikan keamanan terutama dalam sistem pembayaran. Oleh karena itu dalam transaksi *online* diperlukan suatu perantara pendukung atau yang disebut pihak ketiga untuk keamanan, identifikasi, dan pengesahan yang disebut provider.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat dinyatakan bahwa pada transaksi jual beli *online* ini terdapat adanya unsur yaitu pihak penjual (*Ba'i*) dan pihak pembeli (*Mushtari*) yang merupakan bagian dari ketentuan rukun jual beli. Adapun berkaitan dengan syarat bagi para pihak yang melaksanakan transaksi jual beli *online* itu sendiri tentunya harus berakal sehat atau mampu membedakan yang baik dan buruk sesuai dengan ketentuan syarat pada transaksi jual beli pada umumnya. Sebagaimana yang termuat dalam Q.S an-Nisa ayat 05 berikut;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Q.S. an-Nisa [4]: 5)⁴¹

Berdasarkan hal diatas maka dapat dinyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau akad jual beli itu sendiri adalah mereka yang telah *baliqh* yang dalam hal ini berarti bahwa mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Berkaitan dengan para pihak

⁴¹ an-Nisa, 4: 5.

yang melakukan transaksi jual beli secara *online* sendiri pada dasarnya memang sulit untuk mengetahui apakah pihak penjual maupun pembeli itu telah memenuhi ketentuan ini. Namun jika dilihat berdasarkan legalisasi transaksi yang dilakukan dalam jual beli *online* terpenuhinya syarat bagi para pihak yang bertransaksi dapat dilihat berdasarkan serah terima pembayaran yang dilakukan.

Transaksi pembayaran pada jual beli *online* biasanya dapat dilakukan dengan cara langsung yaitu dengan alat pembayaran yang sah (uang) dengan menggunakan jasa pos, ataupun dengan menggunakan kartu kredit, debit atau bahkan dengan cara transfer antar rekening dan bahkan transaksi pembayaran bisa menggunakan dompet digital seperti gopay, dana, ataupun secara langsung ketika barang diserahkan atau dikirim kepada pihak pembeli (pemesan).

Dengan demikian bentuk transaksi pembayaran pada transaksi jual beli *online* pada umumnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah sesuai dengan ketentuan akad jual beli. Begitu halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah terkait ketentuan yang harus dipenuhi terkait alat pembayaran pada transaksi jual beli *online* yaitu jenis, macam dan sifat alat pembayaran harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham. Mengetahui kadar dari alat pembayaran. Alat pembayaran harus dilihat dan diteliti, agar diketahui dengan jelas baik atau tidaknya. Alat pembayaran harus diserahkan secara tunai di

majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis. Namun beberapa pihak mengizinkan adanya penundaan.⁴²

Berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa baik dalam hal subjek ataupun alat pembayaran dalam transaksi jual beli *online* pada umumnya telah sesuai dengan akad jual beli selama tidak ada aspek lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya suatu transaksi jual beli sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

2. Objek Transaksi dan Penyerahan Barang

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan sudah terjadi transaksi pembayaran atau kesepakatan dalam pembayaran, maka barang yang menjadi objek jual beli selanjutnya akan dikirim kealamat pembeli dengan beberapa cara melalui beberapa perantara diantaranya JNE Express, J&T Express, Ninja Express, Pos Indonesia, Tiki, Go-Send, Go-Box, dan lain-lain.

Berkaitan dengan objek transaksi dalam jual beli *online* ini sendiri tentunya harus didasarkan pada ketentuan dalam akad jual beli (*al-Ba'i*) yakni barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang dengan harga yang telah ditetapkan. Selain itu hal yang harus diperhatikan pada barang yang menjadi onjek transaksi jual beli *online* ini juga harus jelas baik dari segi bentuk, ukuran, warna ataupun kriteria lainnya seperti terbebas dari ketidak pastian (*luzum*) dan merupakan

⁴² Veithzal Rivai dan andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Ops, tapi solusi!* (PT. Bumi Aksara, 2009), 441.

barang yang sah milik si penjual sebagaimana dalam suatu hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّغْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّغْلُومٍ إِلَى أَحْلِ مَّغْلُومٍ

Artinya: “Barang siapa yang melakukan salaf (*salam*) hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.” (H.R Ibnu Abbas)⁴³

Berdasarkan hadits diatas, jelas bahwa transaksi jual beli yang dilakukan secara tidak tunai hukumnya adalah boleh selama barang yang diperjualbelikan jelas takarannya, jelas timbangannya, serta jangka waktunya yang diketahui yang dalam arti tidak mengandung adanya unsur *gharar* sebagaimana dalam suatu hadits diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan.*” Berdasarkan hal ini pula transaksi jual beli *online* yang didalamnya mengandung adanya unsur penipuan ataupun ketidak pastian tidak sah hukumnya sebagaimana kesepakatan ahli fiqih dikarenakan dalam hal ini Jual beli *gharar* terjadi karena ketidakpastian dalam pertukaran. Hal ini selanjutnya juga erat kaitannya dengan transaksi yang mengandung riba dikarenakan adanya kelebihan atau tambahan didalamnya. Sebagaimana yang termuat dalam firman Allah SWT Q.S ali-Imran ayat 130 berbunyi;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴³ Al-Mubar Kafuri, *Tuhfa Al-Ahardzi*...,401.

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S al- Baqarah [2]: 257).⁴⁴

Sebagaimana berdasarkan ayat diatas bahwa jelas Allah telah menghalalkan segala bentuk jual beli selama tidak ada unsur yang dapat merugikan pihak lainnya terlebih mengandung riba yang merugikan dan jelas keharamannya.

3. Media Transaksi Jual Beli *Online*

Pelaksanaan yang berkaitan dengan lokasi untuk transaksi dalam jual beli *online* terdapat ada banyak pilihan, bahkan pada masa sekarang ini sudah banyak media *online* yang dapat dijadikan tempat bertransaksi *online*, diantaranya: marketplace (shopee, tokopedia, bukalapak), sosial media (instagram, whatsapp, facebook) website (www.minigold.co.id)

Dalam Islam, jika ditinjau berdasarkan ketentuan akad jual beli pada dasarnya tidak ada larangan terkait pelaksanaan jual beli *online* sebagaimana hadits yang menunjukkan adanya kebolehan dalam transaksi *online* melalui akad *salam*;

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَحْلِ مَعْلُومٍ

Artinya: “Barang siapa yang melakukan salaf (*salam*) hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan

⁴⁴ ali Imran, 3: 130

yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.” (H.R Ibnu Abbas)⁴⁵

B. Hukum Jual Beli *Online*

Transaksi *online* merupakan hal baru dalam Islam sehingga tidak dapat ditemui dikitab-kitab fikih terdahulu yang secara rinci membahas tentang hal ini, maka dari itu perlunya ijtihad para ulama dalam menyikapi hal tersebut sehingga kepastian hukumnya terpenuhi.

Sebagaimana Majma' Fiqhi Islami dalam muktamarnya yang keenam di Jeddah juga menetapkan bolehnya mengadakan transaksi dengan alat-alat komunikasi modern. Adapun syarat yang ditetapkan Majma Fiqhi yang harus dipenuhi agar jual beli via *online* tersebut sah adalah sebagai berikut:

1. Keharusan adanya kejelasan tentang siapa pihak-pihak yang mengadakan transaksi tersebut hal ini dimaksudkan supaya tidak ada salah sangka, kerancuan dan pemalsuan dari salah satu pihak atau mungkin juga dari pihak ketiga.
2. Bisa dipastikan bahwa alat-alat yang digunakan memang sedang dipakai oleh orang dimaksudkan. Sehingga semua perkataan dan pernyataan memang benar berasal dari orang yang diinginkan.
3. Pihak yang mengeluarkan atau mengucapkan ijab (pihak pertama, penjual atau semisalnya) tidak membatalkan transaksi sebelum

⁴⁵ Al-Mubar Kafuri, *Tuhfa Al-Ahardzi...*,401.

sampainya qabul dari pihak kedua. Ketentuan ini berlaku untuk alat-alat yang menuntut adanya jeda untuk sampainya qabul.

4. Transaksi dengan cara *online* tersebut tidak menyebabkan tertundanya penyerahan salah satu dari dua mata uang yang ditukarkan karena dalam transaksi *sharf* atau tukar menukar mata uang ada persyaratan bahwa dua mata uang yang dipertukarkan itu telah sama-sama diserahkan sebelum majelis transaksi berakhir. Demikian juga tidak menyebabkan tertundanya penyerahan modal dalam transaksi *salam* karena dalam transaksi *salam* disyaratkan bahwa modal harus segera diserahkan. Hal ini untuk menghindari kerugian yang mungkin muncul sewaktu-waktu akibat adanya perubahan harga pasaran maupun perubahan nilai tukar suatu mata uang.

Setelah transaksi dilakukan dan produk telah didistribusikan kepada konsumen, barulah proses terakhir atau disebut purnajual, pada tahapan ini penjual dan pembeli melakukan sebagai aktivitas atau komunikasi seperti: keluhan terhadap barang yang telah diterima, pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk lain, pemberitahuan produk baru yang ditawarkan, dan terakhir mendiskusikan mengenai cara menggunakan produk dengan baik dan lain-lain. Maksud dari proses ini adalah agar dikemudian hari transaksi dapat terjadi lagi dengan didasari kepuasan pelanggan.

Kemudian selanjutnya melalui media internet dapat pula dilakukan aktivitas pasca pembelian yaitu pelayanan purnajual (*electronic customer*

support). Proses ini dapat dilakukan dengan jalur konvensional seperti telepon, chatting, email dan lain-lain. Dengan pelayanan seperti ini diharapkan terjadi lagi transaksi dikemudian hari (*follow on sales*).

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan menggunakan media internet termasuk jual beli salam sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 2. Jual beli *salam* atau bisa juga disebut dengan pesanan, dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.

Secara definisi *Salam* adalah bentuk *masdar* dari kata *salama*. Sedangkan bentuk *masdar* yang sebenarnya adalah *Islam*. *Salam* juga diistilahkan dengan *salaf* (yaitu pinjaman tanpa bunga).⁴⁶ Dalam pengertian lain disebutkan bahwa *as-Salam* dinamai juga dengan *as-Salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu barang yang akan diterima dengan pembayaran terlebih dahulu atau dimuka (atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya).⁴⁷

Secara terminologi, *salam* adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, yang syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majelis (akad disepakati).⁴⁸ Jual beli *Salam* disebut juga dengan *forward sale*, yaitu jual

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4* (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006) 131.

⁴⁷ M. A. Asyhari, *Halal dan Haram* (Gresik: CV. Bintang Remaja, 1989), 371.

⁴⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 759.

beli barang-barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka.⁴⁹

Adapaun syarat yang menjadi syarat ketentuan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli *online* diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham.
2. Macamnya harus jelas, apabila disuatu negara terdapat beberapa jenis mata uang.
3. Sifatnya jelas.
4. Kadarnya dapat diketahui dari alat pembayaran tersebut.
5. Alat pembayaran harus dilihat dan diteliti.
6. Alat pembayaran harus diserahterimakan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis. Namun beberapa membolehkan adanya penundaan, ketersediaan pembayaran dalam penundaan tidak dibuat menyerupai utang. Imam malik membolehkan hal ini untuk menunda 2 atau 3 hari.⁵⁰

Adapaun syarat yang menjadi syarat ketentuan barang atau objek transaksi jual beli *online* diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan jenisnya.
2. Menjelaskan macamnya.
3. Menjelaskan sifatnya.

⁴⁹ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), 78

⁵⁰ Veithzal Rivai dan andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Ops, tapi solusi!* (PT. Bumi Aksara, 2009), 441.

4. Menjelaskan kadar atau ukurannya.
5. Barangnya tertangguh.
6. Barangnya ada dipasar.
7. Barangnya dapat tergambar jelas ketika dijelaskan.
8. Tempat penerimaan barang ditentukan.
9. Pada barang dipertukarkan tidak ada indikasi yang menjurus pada terjadinya riba *fadl*, baik segi ukuran maupun jenisnya.
10. Yang dipertukarkan dari empat kategori barang, yaitu barang yang ditakar, ditimbang, diukur dan dihitung.

Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, syarat dalam transaksi *online* akad *Salam* di antaranya yaitu:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahan dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual sebelum barang diterima.
6. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Adapun dasar hukum jual beli *Salam* sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

1. Al-quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S Al-Baqarah [2]: 282)⁵¹

2. Hadis

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ ، وَالنَّاسُ يَسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ شَأْنِكُ إِسْمًا عَيْلَ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: Rasulullah datang kemadinah, sementara para sahabat sedang mengadakan jual beli *salam* pada kurma untuk dua tahun atau tiga tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda: barang siapa memberikan uang maka hendaknya membeberikan dalam harga yang jelas, timbangan yang jelas, sampai masa yang jelas pula. (HR. Bukhari).

Sehingga dengan kata lain Islam tidak melarang kegiatan transaksi jual beli dengan menggunakan salam (pesanan). Adapun dalam hal ini dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli emas dengan menggunakan media internet termasuk kedalam jual beli emas secara tidak tunai, sehingga dalam kasus ini menimbulkan dua pendapat yang berbeda antara membolehkan dan melarang.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dan prosuder dalam pelaksanaan transaksi jual beli *online* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jual beli *online* hukumnya adalah boleh selama tidak melanggar daripada ketentuan baik rukun maupun syarat dalam akad jual beli serta tidak mengandung adanya unsur riba di dalamnya yang dapat merugikan salah satu pihak baik penjual ataupun pembeli (pemesan).

⁵¹ al-Baqarah, 2: 282

BAB IV
PANDANGAN ERWANDI TARMIZI TERHADAP JUAL BELI EMAS
SECARA *ONLINE*

A. Biografi Erwandi Tarmizi

Erwandi Tarmizi lahir di Pekanbaru 30 September 1974, memperoleh gelar doktor di bidang ushul fikih dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, 2011. Adapun tahapan jenjang pendidikan yang beliau ditempuh melai dari SDN 001, Sail, Pekanbaru, Riau dan PP. Al-Munawwarah, Pekanbaru, Riau kemudian dilanjutkan dengan menempuh pendidikan D1 pengajaran bahasa Arab LIPIA, Jakarta, 1994-1995, S1 syariah LIPIA, Jakarta, 1995-1999. Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan S1 beliau melanjutkan pendidikan S2 dengan mengambil jurusan ushul fiqh fakultas syariah, Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, 2001-2005. Pada tahun 2006 kemudian beliau melanjutkan pendidikan S3 jurusan ushul fiqh fakultas syariah, Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi hingga 2011.

Pada masa pendidikannya Erwandi Tarmizi pernah menjadi supervisor materi keislaman divisi bahasa Indonesia situs tahun 2004-2006, anggota tim pembuatan program e-book Panduan Lengkap Muamalat, anggota tim pembuatan program e-book Panduan Indeks Thesis dan Disertasi Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, 2006-2007, anggota Dewan Syariah Bank Al Rajhi, Riyadh, Arab

Saudi 2007-2008, manajer situs Islam berbahasa Indonesia pada tahun 2008-2009, dan sebagai pengajar D2 studi islam di kantor Dakwah Islam Rabwah (2010- 2011).

Adapun pekerjaan yang beliau tekuni hingga sekarang yaitu sebagai Dosen magister ekonomi Islam, IAIN Tazkia, Bogor dan sebagai Pemateri fikih muamalat kontemporer diradio rodja dan rodja TV, Bogor sejak tahun 2012 hingga sekarang. Pada tahun 2014 Erwandi Tarmizi dipercaya sebagai Lead partner, Konsultan Erwandi Tarmizi Associate (ETA) hingga sekarang. Selanjutnya pada tahun 2019 beliau juga dipercaya sebagai pemateri program ekonomi Islam fatwa TV, di Jakarta hingga sekarang sekaligus sebagai anggota dewan fatwa perhimpunan Al-Irsyad Indonesia.

Perkenalan Erwandi Tarmizi dengan muamalat kontemporer dimulai tahun 2000 saat mengikuti program S2 jurusan ushul fikih, Fakultas Syariah Universitas Islam Al Imam bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, dimana setiap mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah fikih muamalat kontemporer sebanyak 6 SKS dan dilanjutkan tahun 2006, saat menempuh program S3.⁵² Sehingga beberapa karya tulis beliau diantaranya yaitu “al-Atsar al-Ushily li Qaidah Isytirath al-Qudrah Lit Taklif” merupakan thesis yang disusun ketika menempuh S2. Kemudian hasil disertasi yang ditulis dengan judul “Tahqiq Mazhab Shafiiyyah Fiima Ikhtalafu Fiihi Min al-Masail al-Ushuliyah Fii Mabahitsi al-Hukmi as-Shar’i Wa al-Adillah”.

⁵² Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer (Jakarta: Berkat Mulia Insani, 2016), Cet. ke-14, h. ix.

Terdapat pula buku terjemahan dengan judul “Sejarah Mekkah” dan buku terjemahan lain dengan judul “Sejarah Madinah”, yang diterbitkan oleh Darussalam for Publishing di Riyadh pada tahun 2003.

Adapun karya beliau yang begitu dikenal adalah buku yang ditulis dengan judul “Harta Haram Muamalat Kontemporer”, yang diterbitkan oleh PT. Berkat Mulia Insani, Jakarta, Februari tahun 2012. Harta Haram Muamalat Kontemporer merupakan buku yang membahas dan mengkaji tentang persoalan-persoalan keseharian dalam muamalat dan menguraikan transaksi-transaksi di berbagai lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pegadaian, dan pasar modal dalam bentuk riba dan gharar dengan kasus yang beragam, diantaranya; KPR, leasing, gadai emas, kartu kredit, saham, obligasi, cek, L/C, buy on margin, short sale, murabahah, mudhArabah, dan dana talangan haji. Selain itu buku ini juga mengungkap praktik marketing di dunia niaga seperti MLM, jual beli *online*, franchise, promosi, diskon, iklan, ojek *online* serta penjualan produk makanan yang dicampur gelatin, alkohol, formalin dan berbagai produk lainnya.

Karya yang dituangkan oleh Erwandi Tarmizi pada buku “Harta Haram Muamalat Kontemporer” dipaparkan dengan metode ilmiah fikih perbandingan, dilengkapi dengan dalil-dalil Al-Qur’an dan Sunnah, disertai fatwa-fatwa lembaga fikih nasional dan internasional, diakhiri dengan pendapat yang kuat, dengan solusi Islami untuk sebuah transaksi haram agar menjadi halal.

Dalam Buku dengan judul Harta Haram Muamalat Kontemporer permasalahan yang pertama kali dibahas adalah aturan-aturan Islam dalam bermuamalat, salah satunya yakni berkaitan dengan segala bentuk transaksi muamalah yang merugikan orang lain (zalim). Mengingat muamalat adalah lahan subur untuk orang-orang yang lemah imannya melakukan kezaliman dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil maka sangat penting mengetahui muamalat yang mengandung unsur kezaliman, karena banyak muamalat yang terbebas dari riba dan gharar akan tetapi memiliki unsur kezaliman, muamalat ini tetap diharamkan dan harta yang dihasilkan merupakan harta haram.⁵³

Buku dengan judul “Harta Haram Muamalat Kontemporer” yang ditulis oleh Erwandi Tarmizi inilah yang selanjutnya seringkali dikenal dan digunakan sebagai rujukan dalam kajian yang berkaitan dengan permasalahan hukum dibidang muamalah pada masa kontemporer ini oleh berbagai kalangan.

B. Kecenderungan Erwandi Tarmizi Terhadap Jual Beli Emas *Online*

Dalam setiap penetapan suatu hukum pastinya tidak boleh keluar dari sumbernya yaitu al-Qur'an, hadis, dan ijtihad, dalam ilmu fikih hal ini disebut dengan *istinbath* hukum. Menurut Yusuf Qardawi dalam memahami hadis yang baik dalam pendekatannya salah satunya adalah dengan memperhatikan sebab khusus yang melatar belakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan sebab atau alasan (*illat*) tertentu. Seperti yang

⁵³ Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, Cet. ke-4 (Jakarta: Berkat Mulia Insani, 2013), h. 13.

dikemukakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya, selain itu untuk memahami hadis harus diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk tujuan apa diucapkan. Dengan demikian maksud hadis akan benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.⁵⁴

Diantara beberapa hadis yang melarang jual beli emas secara tidak tunai juga menegaskan betapa spesialnya emas sebagai sebuah benda, sehingga tata cara mentransaksikannya diingatkan dengan begitu detail oleh Rasulullah SAW, mengingat emas merupakan logam mulia yang bersifat secara kualitas stabil sehingga melekat padanya fungsi sebagai benda yang menyimpan nilai dan sebagai pengukur nilai barang lain, dengan kata lain emas pantas menjadi alat pertukaran atau uang.

Kemajuan teknologi yang sangat dirasakan manfaatnya antara lain adalah transaksi dengan menggunakan media telepon dan internet, namun juga harus tetap memperhatikan syarat sahnya suatu jual beli agar tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh syara. Para ulama telah sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terimanya maka tidak dibenarkan untuk dilakukan melalui media telepon dan internet, seperti jual beli emas dan perak. Maka tidak sah jual beli emas atau perak melalui internet dengan cara uang ditransfer ke rekening penjual kemudian emas

⁵⁴ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, Terj. Muhammad Al-Baqir (Bandung: Karisma, 1993), 132.

diterima pembeli beberapa waktu uang ditransfer, karena hal ini termasuk kedalam riba *nasi'ah*.⁵⁵

Dalam praktiknya jual beli emas dengan cara tidak tunai para ulama berbeda pendapat. Pertama melarang dan ini pendapat mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Hambali, dan Syafi'i, yang kedua membolehkan, ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayim serta ulama kontemporer yang sependapat. Menurut Ibnu Taimiyah "Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli dilakukan dengan cara tunai ataupun dengan pembayaran tangguh selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).⁵⁶

Kemudian Ibnu Qayim menjelaskan lebih lanjut, "perhiasan dari emas dan perak yang diperbolehkan karena pembuatan (produk manusia) yang diperbolehkan berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang bukan lagi termasuk kedalam jenis harga (uang). Maka dari itu tidak wajib zakat atas perhiasan yang terbuat dari emas dan perak dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang) sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal ini karena dengan pembuatan manusia (menjadi perhiasan). Perhiasan

⁵⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani), 275.

⁵⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V2010, Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, 7

yang terbuat dari emas dan perak telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu tidak ada larangan untuk memperjual belikan perhiasan emas dengan sejenis yang sama.⁵⁷

C. Pandangan Erwandi Tarmizi terhadap jual beli emas secara *Online*

Dalam bukunya Erwandi Tarmizi menyinggung terlebih dahulu mengenai *murabahah* emas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam kesimpulannya bahwa akad *murabahah* emas yang dilakukan lembaga keuangan syariah antara nasabah dan bank syariah tidak tunai, akad jual beli dan uang muka terjadi didepan umum kemudian barang diserahkan setelah beberapa bulan ketika angsuran lunas dibayar.

Walaupun didalam persoalan ini para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan status kebolehan, sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai nomor: 77/ DSN-MUI/V/2010 yang berbunyi: jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).⁵⁸

Adapun tanggapan Erwandi Tarmizi terhadap fatwa DSN-MUI yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, sebagai berikut:

1. Erwandi Tarmizi menyatakan bahwa pendapat atau dalil dalam fatwa yang digunakan DSN-MUI dalam membolehkan jual beli emas secara

⁵⁷ Ibid, 7.

⁵⁸ Himpunan fatwa DSN-MUI jilid II no:77/V/2010, 287.

tidak tunai ialah dalil yang lemah dan *syaz* (tidak populer). Dalam bukunya Erwandi menyatakan bahwa umat Islam telah sepakat boleh menukar emas dengan perak dengan ukuran yang berbeda akan tetapi haram hukumnya dilakukan secara tidak tunai.

Serta pendapat Ibnu Juzay (wafat tahun 741H) yang mengatakan bahwa: Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya menukar emas dengan perak, atau emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku ataupun telah diubah menjadi perhiasan dengan cara tidak tunai. Namun, akan tetapi serah terima kedua barang tersebut wajib dilakukan tunai.

Menurutnya, DSN-MUI dalam men-takhrij-kan atau menganalogikan bolehnya *murabahah* emas dengan pendapat yang membolehkan menjual emas secara tidak tunai kurang pas dan kuat. Karena, disyaratkan pendapat *al-Mukharraj minhu* (dalam hal ini bolehnya menjual emas perhiasan dengan uang emas secara tidak tunai) haruslah pendapat yang *rajih* atau kuat. Namun, pendapat yang digunakan DSN-MUI dalam membolehkan jual beli emas secara tidak tunai ini ialah pendapat yang lemah dan bertentangan dengan mayoritas ulama.⁵⁹

2. DSN-MUI dalam men-*taqyid* bolehnya jual emas secara tidak tunai menurut Erwandi Tarmizi tanpa menggunakan dalil, dikarenakan jelas-jelas bertentangan dengan hadis yang mewajibkan menukar emas dengan

⁵⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani), 597.

emas dengan cara tunai, juga mutlak melarang menukar emas dengan emas dengan cara tidak tunai baik perhiasan ataupun emas sebagai mata uang. Adapun dalil bahwa dengan adanya unsur pembuatan manusia menjadikan emas perhiasan keluar dari emas yang dimaksud pada masa Nabi sebagai alat tukar tidak dapat dibenarkan, karena emas yang menjadi alat tukar di masa Nabi terdapat unsur pembuatan manusia dalam bentuk ukiran gambar ornamen dan tulisan.⁶⁰

3. Kemudian dalil bahwa '*illat* riba emas adalah *tsamaniyah* (uang sebagai alat tukar) dan jika '*illat* ini hilang dari emas, karena sekarang emas sebagai alat tukar telah digantikan oleh uang kartal, maka emas dianggap sama dengan barang lainnya yang boleh diperjual belikan tidak secara tunai dengan uang kartal adalah sangat lemah dari tinjauan kaidah ushul fikih. Karena persyaratan keabsahan '*illat mustanbathah* bahwa *illat* tersebut tidak boleh menafikan '*illat* asalnya. Maka '*illat tsamaniyah* yang sifatnya Ijtihad para ulama tidak boleh menafikan '*illat* emas yang dijelaskan Nabi secara tekstual.⁶¹
4. Erwandi Tarmizi juga menyatakan bahwa menurut Syaikh Ibnu Bayyah (Ulama senior ketua majelis fatwa Eropa) dalam bukunya *Maqashid Al Muamalat*, sebagai mana dikutip oleh Erwandi Tarmizi dalam bukunya *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, bahwa '*illat mustanbathah* (*illat* yang berasal dari ijtihad para ulama) tidak mungkin membatalkan hukum yang di-*illat-nya* ketika '*illat-nya* tidak terdapat pada hukum tersebut.

⁶⁰ Ibid, 598.

⁶¹ Ibid.

Seperti *'illat tsamaniyah* pada emas dan perak, ketika kedua hal tersebut tidak lagi sebagai alat tukar maka ketiadaan *'illat tsamaniyah* pada emas dan perak tidak berpengaruh pada hukum riba emas dan perak. Riba emas dan perak di-*nashkan* oleh pembuat syariat (Nabi) maka tidak mungkin dibatalkan oleh *'illat* yang berasal dari ijtihad para ulama. Juga ditinjau dari *maqashid asy-Syari'ah*, maqshad larangan menukar emas dan perak secara tidak tunai merupakan *maqshad* utama dan sangat jelas, maka tidak mungkin dinafikan oleh maqshad pengikut yaitu *tsamaniyah* yang derajatnya *zhanni*.⁶²

5. Erwandi Tarmizi juga berpendapat seandainya pendapat Ibnu Taimiyah dianggap sebagai pendapat yang kuat, tetap juga tidak bisa dibenarkan menarik hukum boleh menukar uang kartal dengan emas seperti yang dipraktikkan oleh bank syariah, karena Ibnu Taimiyah tidak membolehkan secara mutlak, beliau mengikatnya selama emas tidak dimaksudkan sebagai *tsamaniyah* (alat tukar, harga). Persyaratan yang terdapat pada pendapat Ibnu Taimiyah ini tidak terpenuhi pada praktiknya di bank syariah, karena emas yang dijual secara murabahah oleh pihak bank bukanlah emas perhiasan melainkan emas batangan yang pada masa sekarang ini digunakan sebagai investasi, sedangkan menjadikan emas sebagai investasi juga merupakan salah satu fungsi dari uang.⁶³
6. Erwandi Tarmizi juga menyatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tersebut membuka peluang menghalalkannya riba jahiliyah dan

⁶² Ibid, 598.

⁶³ Ibid, 599.

bertentangan dengan panduan perbankan syariah internasional yang dibuat oleh AAOIFI yang menyatakan dalam bab al-Murabahah lil Amir Bisysyira', No.2/2/6, yang berbunyi:

لَا يَجُوزُ إِجْرَاءُ الْمُرَابَحَةِ الْمُؤَجَّلَةِ فِي الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ أَوْ الْعُمَلَاتِ

“Jual beli *Murabahah* tidak tunai tidak boleh dilakukan pada objek emas, perak, atau mata uang”.

Dalam kesempatan lain Erwandi Tarmizi juga memberikan penjelasan dalam ceramahnya sebagaimana beliau mengutip hadis nabi Muhammad SAW. Pertama beliau menjelaskan tentang komoditi yang disyaratkan menurut syariat serah terimanya harus tunai yaitu emas, perak, garam, gandum (syair), kurma. Sebagai penjelasan beliau mencontohkan emas ditukar dengan emas harus tunai, perak ditukar dengan perak harus tunai dan harus sama, adapun emas ditukar dengan perak maka disyaratkan harus tunai walaupun berbeda ukurannya. Maka dari itu apabila emas ditukar dengan rupiah maka disyaratkan harus tunai.

Dengan kata lain didalam persoalan jual beli emas melalui media *online* maka menurut Erwandi Tarmizi tidak memenuhi syarat sahnya jual beli emas karena menurut beliau sesuai dengan hadis nabi SAW jual beli emas harus dilakukan dengan cara tunai (*yadan biyadin*) yaitu tangan satunya menyerahkan tangan satunya menerima. Beliau juga

memberikan solusi apabila ingin melakukan jual beli emas secara *online* maka harus dibayar dengan selain uang (rupiah).⁶⁴

D. Jual Beli Emas Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam

Fenomena internet memberikan peluang untuk mengembangkan sistem transaksi *e-commerce* dalam bentuk yang lebih inovatif (modern). Pada dasarnya, *e-commerce* menggunakan internet sebagai alat, media, sarana (wasilah), fleksibel dan dinamis dalam aturan Syariah. Menggunakan internet untuk membeli barang merupakan salah satu hal yang lumrah di masyarakat Indonesia dan beberapa negara lainnya. Praktik jual beli menggunakan sistem ini dianggap sebagai cara lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan mudah dan mudah. Namun masalah muncul ketika komoditas yang dijadikan komoditas adalah emas dan perak. Pada masa Nabi, praktik jual beli nontunai syariah tidak diperbolehkan. Ada perbedaan pendapat tentang jual beli emas secara tunai, antara lain:

1. Menurut Syaikh 'ali Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, al-Kalim, "Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*). Sebagaimana barang lainnya yang diperjual belikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) di

⁶⁴ Erwandi Tarmizi, "Solusi Jual Beli Emas Secara Online", Youtube *Dakwah Sunnah Al-Hijrah* (31 Agustus 2020).

syaratkan tunai dan di serahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ
وَلَا تَبِعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى
بَعْضٍ وَلَا تَبِعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya: “janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan jangan menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.” (HR. Muslim).

Hadis ini mengandung bahwa “emas dan perak adalah media pertukaran dan pertukaran sosial”. Ketika kondisi ini hilang, hukum seperti itu juga tidak ada, karena hukum itu berputar (berlaku) dengan “illatnya” entah ada atau tidak. Atas dasar ini, tidak ada syara yang melarang jual beli emas yang siap dicicil.

2. Menurut Dr. Khalid Muslih dalam hukum Ba'i al-Dzahab bi al-Nuqud Taqsith.⁶⁵ Secara global terdapat dua pendapat ulama' tentang jual beli emas dengan uang kertas secara tidak tunai.⁶⁶

Pendapat pertama: haram: ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argument (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang): sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjual belikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin al-Shamit

⁶⁵ Sebagaimana dikutip oleh Dewan Syariah Nasional dari pendapat Ulama Syaikh 'Ali Jumu'ah lihat fatwa DSN Tentang Jual Beli emas Secara tidak Tunai, 5.

⁶⁶ Ibid

bahwa Nabi SAW bersabda, “jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jual belikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai”.

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas secara tidak tunai). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini: diantara yang paling menonjol adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argument yang menjadi landasan mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh al-Islami Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh (tidak tunai).⁶⁷

Oleh karena itu, dalam hadits ini dibolehkan jual beli perhiasan yang terbuat dari emas dan perak sejenis, asalkan syaratnya sama (tamatsul) dan kelebihanannya digunakan sebagai kompensasi jasa pembuatan perhiasan, baik yang dibeli maupun yang dibeli. dibayar tunai atau Dijual dengan pembayaran yang ditangguhkan, selama perhiasan itu tidak diambil sebagai harga (uang). Menurut Ibn Qayyim, perhiasan (dari emas atau perak) diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) diperbolehkan, mengubah statusnya menjadi pakaian dan komoditas, bukan harga (uang). Hal itu karena dengan menjadikannya (menjadi perhiasan), perhiasan dari (emas) telah meninggalkan tujuannya sebagai harga (tidak ada uang lagi) dan bahkan digunakan dalam perdagangan.

⁶⁷ Ala' al-Din Abu al-Hasan, *al-Ba'liy al-Dimasyqiy, al- Ikhtiyarat al-Fikhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taymiyah*, (Dar al- Istiqamah: , al-Qahirah, 2005), 146.

Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperdagangkan jenis perhiasan emas yang sama.

3. Menurut Syaikh ‘Abd al-Hamid Syaunqiy al-Jibaly dalam Ba’I al-Dzahab bi al-Taqsith.⁶⁸ Mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:
 - a. Dilarang: dan ini pendapat mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali.
 - b. Membolehkan: dan ini pendapat Ibnu taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengungkapkan dalil dengan keumuman hadist-hadist tentang riba’, yang antara lain menegaskan: “janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai”. Mereka menyatakan emas dengan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba’.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut⁶⁹

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil’ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran dan uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas.

Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Sebagaimana dikutip oleh Dewan Syariah Nasional dari pendapat Ulama Syaikh ‘Ali Jumu’ah, lihat fatwa DSN Tentang Jual Beli emas Secara tidak Tunai, 8.

rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.

- c. Emas dan perak menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karena tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini di tutup maka, tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira⁷⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli emas secara *online* atau melalui media internet adalah “boleh”. Hal ini berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sepakat bahwa emas dan perak adalah komoditas *sil'ah*, diperjualbelikan seperti komoditas biasa, bukan lagi *tsaman* (harga), karena melihat situasi saat ini emas tidak lagi komoditas, tetapi komoditas. Oleh karena itu, sistem jual beli emas secara *online* dalam hal ini sama dengan sistem jual beli salam dalam konteks muamalah, yaitu barang yang diperjualbelikan akan mendapat uang muka atau uang muka (atau *prepayment*), barang, dan emas yang dimaksud bukan lagi uang (*tsaman*), tetapi barang seperti biasa.

⁷⁰ Sebagaimana dikutip oleh Dewan Syariah Nasional dari pendapat Ulama Syaikh ‘Ali Jumu’ah, lihat fatwa DSN Tentang Jual Beli emas Secara tidak Tunai, 8-9.

E. Tipologi Pemikiran Erwandi Tarmizi

Dari penjelasan yang telah diuraikan mengenai pandangan Erwandi Tarmizi terhadap praktik jual beli emas secara tidak tunai beliau cenderung melarang transaksi jual beli emas secara tidak tunai karena hal tersebut termasuk kedalam riba *nasiah* sebagaimana beliau berpegang kepada hadis nabi yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: Dari ubadah bin shamit Rasulullah SAW bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama besarnya, sama takarannya, dan harus kontan. Kalau jenis-jenis ini berbeda maka juallah sesuka kalian dengan syarat harus kontan. (H.R Abu daud tarmizi, Nasa'i dan Ibn majah).

Melihat dari cara dan ijtihad dalam menentukan hukum, maka dapat diklasifikasikan kedalam pola epistemologi pemikiran bayani.

1. Bayani

Epistemologi bayani merupakan metode pemikiran gaya Arab yang mengutamakan pemahaman atas teks, tanpa mengkaitkannya dengan konteks melalui penggunaan akal. Dengan demikian epistemologi bayani, membaca teks tanpa melakukan olah akal, dan memahaminya secara *literer*. Sehingga memahami teks sebagaimana bunyi teks itu sendiri, padahal sebuah teks ada berkaitan dengan lingkungan tertentu dan waktu tertentu. Menurut Al Jabiri, sebagaimana dikutip oleh M Amin

Abdullah, epistemologi bayani, didukung oleh pemikiran kalam dan fiqh. Cirinya adalah bahwa penganut epistemologi bayani, tidak mau membuka diri untuk berdialog dengan epistemologi lainnya. Akibatnya pemahaman atas teks menjadi *rigid* dan kaku, ditimpali dengan otoritas salaf sebagaimana telah dirumuskan dalam kaidah-kaidah ushul fiqh, kemudian menafikkan otoritas keilmuan alam (*kauniyah*) dan intuisi (*wijdaniyah*). Dominasi pemahaman tekstual ijthadiyah menjadikan epistemologi keilmuan Islam tidak mampu merespon isu-isu aktual. Hal ini merupakan kelemahan yang paling mencolok dari epistemologi bayani. Sebab epistemologi bayani ternyata gagap ketika harus menghadapi tuntutan kekinian, yang berkaitan dengan kultur, dari bangsa lain. Karena epistemologi bayani hanya mengandalkan teks tanpa ada upaya pemahaman yang dikaitkan dengan konteksnya. Sikap defensif menghadap tatangan dari luar dengan argumen yang dogmatik, sekaligus menyalahkan pihak luar dengan menyatakan pendapat dirinyalah yang paling benar. Akal difungsikan hanya untuk membenarkan pemahaman atas teks sekaligus menguatkan otoritasnya, tanpa memperhitungkan apakah pelaksanaan dari pemahaman teks tersebut masih orisinal dan seotentik maksud teks itu sendiri.⁷¹

Oleh karena itu agar teks dapat diimplementasikan dalam dimensi kekinian, diperlukan pemahaman dan pemaknaan kembali melalui epistemologi irfani, sebagai epistemologi kedua dari trilogi

⁷¹ Samsul Bahri, Bayani, Burhani Dan Irfani Trilogi Epistemologi Kegelisahan Seorang Muhammad Abid Al Jabiri, *Cakrawala Hukum*, Vol.XI, No.1 tahun 2015

epistemologi. Secara kebahasaan, irfani berarti gnostik (sufi), karena ia lebih dekat maknanya dengan intuisi. Bila dikaitkan dengan epistemologi, maka irfani merupakan metode berfikir *intuitif*, yang bersifat spiritual untuk memperoleh pengetahuan. Dengan demikian dapat disebutkan, bahwa epistemologi irfani menjadi kelanjutan dari epistemologi bayani. Apabila dalam epistemologi bayani mendasarkan pengetahuannya pada (dahir) teks, maka epistemologi irfani mendasarkan pengetahuannya pada intuisi, kasyf, yaitu upaya untuk menemukan rahasia-rahasia teks sebagaimana dimaksud oleh tuhan. Oleh karena itu pengetahuan atas (rahasia) teks tidak diperoleh dari pemahaman dan analisis atas teks tetapi melalui nurani yang suci sehingga tuhan sendiri yang menghadirkan pengetahuan kepadanya.⁷²

Untuk memperoleh pengetahuan atas teks, ternyata epistemologi bayani dan irfani belum mencukupi, ketika pengetahuan yang dihasilkan keduanya berhadapan dengan modernitas. Oleh karena itu Al Jabiri mengajukan epistemologi burhani sebagai epistemologi pamungkas dalam memperoleh pengetahuan. Jika sumber ilmu dari corak epistemologi bayani adalah sekedar teks, dan menurut epistemologi irfani merupakan hasil pengalaman langsung, maka epistemologi burhani ilmu pengetahuan bersumber pada realitas, baik realitas alam, maupun realitas sosial, dan kemanusiaan (*humanities*).⁷³

⁷² M. Aunul Abied Shah dan Sulaiman Mappiase, *Kritik Akal Arab, Pendekatan Epistemologi terhadap Trilogi Kritik Al-Jabir dalam Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2001), 316.

⁷³ Bahri, "Bayani, Burhani Dan Irfani. 7

Karena pengetahuan berdasar realitas, maka epistemologi burhani lebih menekankan penggunaan nalar atau rasio secara sempurna dalam memahami teks dalam konteks realitas tersebut. Penggunaan nalar tidak lain adalah mengikuti hukum-hukum logika seperti dirintis dan dikembangkan oleh Aristoteles. Ini berarti hukum logika juga digunakan untuk memahami teks keagamaan. Dalam epistemologi burhani, pengetahuan disusun, dikonsep, disistematisasi menurut premis-premis logika (manthiq). Penyusunan dan pengonsepan pengetahuan yang demikian boleh jadi mendukung pengetahuan yang diperoleh sebelumnya atau justru mempersoalkan kebenaran itu. Karena ternyata pengetahuan baru tersebut tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan nalar. Artinya pengetahuan yang diperoleh oleh epistemologi burhani akan melakukan penilaian dan pembenaran (tashdiq) sekaligus mengoreksi terhadap pengetahuan yang diperoleh oleh epistemologi bayani dan irfani.⁷⁴

Epistemologi burhani menekankan nalar, karena kenyataannya untuk mencari sebab-sebab yang terjadi pada peristiwa alam, sosial kemudian bahkan keagamaan, akal tidak memerlukan teks keagamaan. Untuk memahami realitas sosial kemanusiaan dan sosial keagamaan lebih membutuhkan sosiologi, antropologi, kebudayaan dan sejarah. Peranan akal tidak lagi untuk mengukuhkan pemahaman atas teks sebagaimana dalam epistemologi bayani, tetapi lebih untuk melakukan

⁷⁴ Supaat Eko Nugroho, Muhammad 'Abid Al-Jabiri, *Studi Pemikirannya Tentang Tradisi (Turats)*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Adab, 2007), 97-98.

analisis-analisis dan menguji terus menerus (*heuristik*) untuk mencapai kesimpulan sementara dan membuat teori lewat premis-presmis logika keilmuan. Dengan kerja demikian, sebagaimana dikembangkan oleh Ibn Rusyd, akal akan mampu membentuk budaya kerja yang *eksplanatif*, *eksploratif* dan *verifikatif*.⁷⁵

Dari uraian tersebut dapat ditegaskan, epistemologi burhani merupakan tahapan lanjutan dari epistemologi irfani. Apabila dalam epistemologi bayani tergantung pada kedekatan dan keserupaan teks dengan realitas, dan epistemologi irfani lebih menekankan kematangan spiritual dan skill, maka epistemologi burhani mengharuskan adanya korespondensi untuk menyesuaikan teks dengan rumus-rumus yang diciptakan oleh akal manusia dengan hukum alam (sejarah, sosiologi dan kebudayaan) melalui metode deduksi, induksi dan abduksi. Di samping itu, epistemologi burhani mengutamakan juga koherensi (keruntutan logis) guna terus menerus menyempurnakan rumus-rumus dan teori yang telah dibangun dan disusun oleh akal manusia. Dengan demikian kebudayaan ilmu sesungguhnya dibangun oleh epistemologi burhani. Sedangkan epistemologi bayani hanya melahirkan kebudayaan fiqh, dan epistemologi irfani hanya membentuk kebudayaan filsafat. Padahal manusia dalam konteks kekinian lebih membutuhkan kebudayaan ilmu untuk menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan yang dihadapinya.

⁷⁵ Bahri, "Bayani, Burhani Dan Irfani.8

Sebagai cara kerja ilmiah untuk menemukan dan menyusun data-data, metode terusun atas proses dan prosedur yang harus ditempuh, sehingga hasilnya teruji validitasnya. Berkaitan dengan trilogi epistemologi Al Jabiri, maka metode yang digunakan sesuai dengan epistemologi, bayani, irfani dan burhani. Pada epistemologi bayani, metode yang digunakan adalah ijthadiyah yang terdiri atas istibadiyah, istidlaliyah dan qiyas. Sementara qiyas terdiri atas qiyas ghaib dan qiyas shahid. Metode dalam epistemologi irfani adalah al dzauqiyah dan al riyadhah. Dan dalam epistemologi burhani menggunakan metode abstraksi dan bahtsiyyah termasuk muhakkamah al aqliyah (logika)⁷⁶

2. Metode Dalam Epistemologi Bayani

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa bayani menjadikan teks sebagai rujukan pokok, sekaligus sumber pengetahuan. Maka akal harus berupaya keras memahami dan membenarkan rujukan utamanya, yaitu teks. Usaha ini disebut ijthad dalam ilmu fikih, khususnya dalam ilmu ushul fikih berwujud qiyas (analogi) dan istinbath (penerapan kesimpulan), sedangkan dalam ilmu kalam (teologi Islam) qiyas seperti ini disebut istidlal (tuntutan mengemukakan alasan/ thalab al-dalil). Metode dalam kalam ini kemudian disebut istidlal bi al-syahid ‘ala al-ghaib, sebagai argumen ontologis masalah ketuhanan, yaitu penalaran dari dunia riil untuk mengukuhkan dan membenarkan yang ghaib (metafisik/ketuhanan).

⁷⁶ Ibid, 9

Qiyas adalah menetapkan keputusan dengan cara menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam teks (nash) dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam nash, dikarenakan adanya kesamaan illat (alasan atau motif hukum). Munculnya qiyas beranjak dari asumsi dasar yang kemudian menjadi prinsip, bahwa “segala peristiwa yang menimpa hamba Allah, niscaya telah ada dalilnya/petunjuknya di dalam al-Quran.”⁷⁷

Asumsi di atas sangat kuat mempengaruhi pola pikir bayani, bahwa tidak satupun yang terlepas dari rangkaian firman tuhan berupa teks-teks suci. Berikutnya muncul statemen bahwa yang tanpa berlandaskan nash, atau tanpa analogi nash, atau hanya berdasarkan subjektifitas saja, maka ia telah berbuat dosa, karena telah menuhankan hawa nafsunya sendiri.

Ijtihad, menurut Al Jabiri, adalah upaya memahami teks keagamaan yang selalu membawa realitas masuk dalam otoritasnya (wahyu). Dan qiyas adalah upaya pencarian hukum dengan menggunakan kemampuan akal, untuk menemukan kesesuaian illat antara ashli dan far’ (asal dan cabang) ke dalam dalil (teks) yang telah ada. Maka ijtihad dan qiyas hanya merupakan mekanisme berfikir yang menyatukan sesuatu dengan sesuatu yang lain, menghasilkan sesuatu yang sudah ada.

Metode ini tidak bisa membangun alam pikiran baru, tetapi justru memicu taklid buta dalam urusan agama dan persoalan hidup.

⁷⁷ Muzadi, Metode Bayani dalam Epistemologi, diakses dari www.academia.edu, tanggal 04 juni 2022

Dikarenakan alQuran yang merupakan teks, harus senantiasa menggunakan pendekatan bahasa dalam memahami nash-nashnya, harus paham terlebih dahulu seluk beluk bahasa Arab dengan segala sistemnya. Bagaimana dengan non Arab, seakan tidak memiliki hak untuk berurusan tentang agama.

Metode nalar bayani memiliki model argumen yang berkarakter jadali, yang tidak lagi membutuhkan hal baru dalam pembuktian kebenaran keilmuannya, karena didukung oleh asumsi yang *aksiomatik*. Model argumen *dialektis* ini sering digunakan untuk mematahkan dan mengalahkan lawan dalam berdebat, dan sebagai ajang kehebatan menunjukkan otoritas keilmuannya pada orang awam. Untuk lebih memahami epistemologi bayani lebih dalam, maka perlu terlebih dahulu mengenal unsur-unsur yang merekonstruksinya, yaitu pasangan lafadz dan makna, al ashl dan al far' (asal dan cabang), serta yang terakhir al khabar dan al qiyas (pembahasan jauhar/ substansi dan 'ard/ aksidensi).⁷⁸

⁷⁸ Bahri, "Bayani, Burhani Dan Irfani. 11

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Prosedur atau tahapan jual beli emas dengan menggunakan media (*online*) pada umumnya sama dengan praktik jual beli biasa yang dapat dikategorikan sebagai jual beli modern karena hasil dari implikasi dari inovasi teknologi. Di dalam Islam jual beli seperti ini juga termasuk ke dalam kategori *as-salam* (pesanan). Dengan tahapan apabila di antara keduanya telah sepakat maka pembayarannya akan dilakukan terlebih dahulu dengan berbagai cara seperti transfer melalui dompet digital atau bahkan melalui kartu kredit, dan lain-lain. Kemudian barang (emas) diserahkan kealamat pembeli dengan ketentuan beberapa hari setelah pembayaran selesai dilakukan.
2. Pandangan Erwandi Tarmizi terhadap jual beli emas dengan cara *online* merupakan transaksi yang termasuk ke dalam riba *nasi'ah* dikarenakan beberapa alasan bahwa pertama, persyaratan jual beli emas harus dengan cara tunai yaitu tangan satu menyerahkan tangan satunya menerima (*yadan biyadin*). Kedua, persyaratan keabsahan '*illat mustanbathah* pada emas bahwa illat tersebut tidak boleh menafikan '*illat* asalnya yaitu *tsamaniyah*, dan ketiga yakni riba pada emas dan perak di-*nashkan* oleh

3. pembuat syariat (Rasulullah SAW) maka tidak mungkin dibatalkan oleh *'illat* yang berasal dari *ijtihad* para ulama.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tentang jual beli emas secara *online* studi pemikiran Erwandi Tarmizi maka dapat diambil saran yaitu:

1. Apabila ingin melakukan transaksi jual beli emas secara *online* maka pihak penjual harus menyediakan layanan COD (*Cash On Delivery*).

Baik dalam bentuk antara lain:

- a. Penjual mengantar sendiri barangnya ketempat pembeli lalu mengulangi akad jual beli sebagaimana yang telah disepakati di *online*.
 - b. Melalui cara *at-Taukil fil Ba'i* (perwakilan dalam jual beli).
 - c. Bahkan bisa menggunakan pembayaran dengan selain uang.
3. Skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya. Akan tetapi, penulis mengharapkan agar skripsi ini mampu menjadi manfaat bagi siapa pun dan juga penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian yang terkait selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Maulana Muhammad. *The Rligion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, "Islamologi(Dinul Islam)." Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977.
- Al-Juzairi. Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Mu'thi. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Sebagaimana Dikutip Oleh Hakam. Abas Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Demaskus: t.tp., 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Asyhari M. A. *Halal dan Haram*. Gresik: CV. Bintang Remaja, 1989.
- Azzam, Abdul. Muhammad Aziz. *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bahri Samsul, Bayani, Burhani Dan Irfani *Trilogi Epistemologi Kegelisahan Seorang Muhammad Abid Al Jabiri*, Cakrawala Hukum, Vol.XI,No.1, 2015.
- Bungin. Burhan. *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djazuli, A. *kaidah-kaidah fiki*. Jakarta: t.tp, 2006.
- Eko Nugroho Supaat, *Muhammad 'Abid Al-Jabiri, Studi Pemikirannya Tentang Tradisi (Turats)*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Adab, 2007
- Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V2010, Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Gustina, Mulya. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Melalui Media Bukaemas Dibukalapak*. Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Hareon, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media, 2007.
- Huda, Mochammad Choirul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Online*. skripsi-IAIN sunan ampel Surabaya, 2010.

- Ihsan, Ghufron. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Kafuri Al-Mubar. *Tuhfa Al-Ahardzi BI Syah Jami' Al-Tirmidzi, Juz IV*. t.t: t.p, 401.
- Mawadah, Shiamika Nur. *Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum Jual Beli Emas Di Ayu Online Shop*. skripsi-IAIN ponorogo, 2019.
- Muzadi, *Metode Bayani dalam Epsitemologi*, diakses dari www.academia.edu, tanggal 04 juni 2022
- Noegroho, Agoeng. *Teknologi Kominikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Pujiono, Arif. *Dinar dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau Menurut Sistem Moneter Islam*. Jurnal Dinamika Pembangunan: Vol. 1 No.2 Desember 2004.
- Qardawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, Terj. Muhammad Al-Baqir, Bandung: Karisma, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz III, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.
- _____. *Fiqh Sunnah jilid 4*. Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006.
- Setiawan, Dony. “Kekuatan Emas Dan Perak Sebagai Mata Uang Dunia Suatu Studi Pendahuluan.” *Jurnal Ekonomi* Vol. 18, No. 1 maret 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka utama, 2010.
- Sjahdeini. Remy Sutan. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- Susilawati, Nilda. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, jurnal-Baabu Al Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah. 2 No.2 Oktober 2017.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta haram muamalat kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2021.
- TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syariah*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021.

Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Veithzal, Rivai. Buchari andi, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Ops,tapi solusi!*. t.tp: PT. Bumi Aksara, 2009.

